



**DEKONSTRUKSI KEBEBASAN PERS: MENAKAR FUNGSI MEDIA
TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

**MUHAMMAD AZHAR MAHDI
200710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

**DEKONSTRUKSI KEBEBASAN PERS: MENAKAR FUNGSI MEDIA
TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

**MUHAMMAD AZHAR MAHDI
200710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

MOTTO

“Freedom is not achieved by satisfying desire, but by eliminating it”

(Kebebasan tidak dicapai dengan memuaskan hasrat, tetapi dengan menghilangkannya).

-Epictetus

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk setiap orang yang telah berjasa dan sangat saya cintai dengan segenap hati karena senantiasa memberikan doa, dukungan, maupun semangat tanpa henti. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda Lumi Rukiah dan Ayahanda Dima Akhyar, S.H. yang penulis hormati dan sayangi yang selama ini selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, maupun dukungannya;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang Terhormat, yang telah memberi segala tenaganya dalam memberikan ilmu dan membimbing Penulis hingga sampai pada titik saat ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**DEKONSTRUKSI KEBEBASAN PERS: MENAKAR FUNGSI
MEDIA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**MUHAMMAD AZHAR MAHDI
200710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Dekonstruksi Kebebasan Pers: Menakar Fungsi Media Terhadap Demokrasi di Indonesia” karya Muhammad Azhar Mahdi telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 13 Mei 2024


tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Igam Arya Wada, S.H., M.H.
NIP. 199301132022031010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dekonstruksi Kebebasan Pers: Menakar Fungsi Media Terhadap Demokrasi di Indonesia” karya Muhammad Azhar Mahdi telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 13 Mei 2024

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,




Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Dosen Pembimbing Utama,



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Sekretaris,



Christo Sumurung Tua Sagala, S.H., M.H.
NIP. 199301292022031006

Dosen Pembimbing Anggota,



Igam Arya Wada, S.H., M.H.
NIP. 199301132022031010

Mengesahkan,
Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD AZHAR MAHDI
NIM : 200710101196
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya ilmiah dengan judul “DEKONSTRUKSI KEBEBASAN PERS: MENAKAR FUNGSI MEDIA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Azhar Mahdi

200710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Dekonstruksi Kebebasan Pers: Menakar Fungsi Media Terhadap Demokrasi di Indonesia”** ini dapat terselesaikan dengan tepat pada waktunya. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini bisa dirampungkan atas dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, izinkan penulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah berkenan menyediakan segala waktunya dalam membimbing serta memberi arahan dengan segenap ketulusan dan ketabahan sehingga pengerjaan tugas akhir ini mampu dilakukan dengan baik oleh penulis;
2. Bapak Igam Arya Wada, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang sudah berkenan dalam menyempatkan segenap waktu maupun tenaga untuk membimbing serta mendidik penulis dengan segala keikhlasan juga senantiasa menyemangati dan mendorong penulis sehingga penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar dan baik;
3. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta melimpahkan setiap motivasi dan saran yang membangun;
4. Bapak Christo Sumurung Tua Sagala, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan motivasi dan saran yang membangun;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil

Dekan II, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;

7. Bapak Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberi arahan sepanjang penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu maupun kemudahan administrasi kepada penulis;
9. Ibunda tercinta Lumi Rukiah dan Ayahanda tercinta Dima Akhyar, S.H yang sangat saya cintai dan hormati, yang selalu memberi segala doa, cinta, kasih, sayang, serta dukungannya selama ini;
10. Kepada saudaraku tersayang Muhammad Zaim Madani, S.T, Rifka Sabrianti, dan Mutiara Illiyyin yang selama ini sudah membantu dan memberikan doa serta harapan untuk meraih cita-cita;
11. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, Adam Surya Saputra, Bagus Liyanto Leonardo, Bima Aditya, Daffa Aditra Bintang Berlian, Firdaus Ziddane Rizaldy, dan Grup Yomaan serta teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk segalanya yang sudah kalian berikan, tawa canda, suka duka, pengalaman hingga pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini dalam menggapai impian;
12. Teman-teman Crew Samen Coffee, Atsar Yaisy Muhammad, S.T, Ahmad Fanani, S. Pd, dan Owner Samen Coffee, Achamd Tsiqoh Hafidzi, yang senantiasa mendukung dan hadir disaat penulis membutuhkan dukungan dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman Sarjana Ilmu Hukum seperjuangan Angkatan 2020, khususnya teman-teman Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) generasi XII dan juga teman-teman seperjuangan kekhususan Hukum Tata Negara, yang senantiasa hadir dengan suka cita serta semangat dalam menimba ilmu;

14. Tim PKM-PM MACA, Reyka Widia Nugraha, S.H, Salsabiila Puteri Permatasari, S.H, dan Ramadhan Dwi Saputra atas segala pengalaman suka maupun duka khususnya saat mengabdikan di Desa Ledokombo;
15. Seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan serta bimbingan yang dilimpahkan oleh setiap pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini memperoleh balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis sangat terbuka terhadap berbagai kritik maupun masukan dari seluruh pihak demi menyempurnakan Skripsi ini. Penulis juga berharap kiranya Skripsi ini bisa berguna untuk para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 24 Mei 2024

Muhammad Azhar Mahdi
200710101196

RINGKASAN

Dekonstruksi Kebebasan Pers: Menakar Fungsi Media Terhadap Demokrasi di Indonesia; Muhammad Azhar Mahdi; 200710101196; 89 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember

Pers sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate of democracy*) dijamin kemerdekaannya sebagai hak asasi manusia. Namun, tidak sedikit yang menyayangkan bahwa segala peranan serta kebebasan pers yang kelewatan terkesan menjadi alat guna menghalalkan segala tujuan. Sejumlah media memiliki tendensi tersendiri dalam meliput sosok figur politik sehingga berujung pada konsekuensi yang membuat media akan menghasilkan suatu realitas yang bias dan terdistorsi. UU No 40 Tahun 1999 sebagai induk pengaturan pers sudah seharusnya memberikan suatu perlindungan hukum. Akan tetapi jika meninjau fungsi pers pada Pasal 3 UU No 40 Tahun 1999, diketahui bahwa terdapat sejumlah fungsi yang dapat dijadikan sorotan terhadap kerentanan yakni fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Fungsi ini disebut rentan sebab apabila disalahgunakan demi motif ekonominya saja maka dapat membuat informasi yang disebarkan oleh pers menjadi bias dan tidak kredibel. Bahkan lebih buruk lagi dapat menyebabkan kerugian bagi Masyarakat dalam pemberdayaan atas informasi yang berkualitas.

Berdasar paparan latar belakang diatas, Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yakni: Bagaimana independensi pers nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan kontrol sosial yang sekaligus juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi? Bagaimana konsepsi pembatasan pers nasional sebagai tinjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum.

Penelitian ini menghasilkan sejumlah hal antara lain *pertama*, diketahui bahwa terdapat fungsi lembaga ekonomi pada pers yang menunjukkan adanya kerentanan fungsi pers yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Kerentanan

ini juga dibuktikan dengan menganalisis teori propaganda dimana media secara tidak langsung dimanfaatkan sebagai alat propaganda guna membangun suatu citra sesuai dengan apa yang diinginkan audiens sehingga realitas menjadi terpinggirkan demi memperoleh empati publik. Kerentanan ini diketahui juga dapat berdampak pada tercederainya hak publik dalam hal memperoleh informasi yang beragam. Bahkan apabila ditinjau melalui sisi demokrasi, kerentanan tersebut juga dapat mereduksi berbagai pilihan yang ada. *Kedua*, dapat diketahui bahwa kebebasan pers pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya. Untuk itu dalam sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat dalam rangka menghadapi segala kerentanan dan perkembangan media maka perlu dikonsepsikan suatu pembatasan sebagai tinjauan dari UU No 40 Tahun 1999. Konsepsi pembatasan tersebut mencakup bab larangan dan bab sanksi. Larangan tersebut bukan sebagai bentuk pembatasan yang mengekang pers, melainkan sebagai penyaring sehingga informasi yang disebarluaskan dapat dipertanggungjawabkan.

Skripsi ini menghasilkan kesimpulan yakni *pertama*, terdapat kerentanan diantara fungsi yang dimiliki pers yaitu fungsi sebagai lembaga ekonomi. Kerentanan tersebut diketahui dapat membuat media dimanfaatkan guna kepentingan tertentu sehingga hak publik menjadi terabaikan. Selain itu kerentanan tersebut juga mengancam keberlangsungan demokrasi sebab dapat mereduksi berbagai pilihan yang ada. *Kedua*, kemerdekaan pers sejatinya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, untuk itu sebagai wujud perlindungan hukum perlu untuk dikonsepsikan pembatasan terhadap pers nasional sehingga hak masyarakat dalam pemberdayaan media dan informasinya dapat terjamin.

Penulis juga memberikan beberapa saran dalam skripsi ini *pertama*, pemerintah harus segera melakukan perbaikan terhadap UU No 40 Tahun 1999 sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat serta perlindungan terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Lembaga pemantau pers juga diharapkan lebih berperan dalam mengawal pers sehingga tetap berpihak pada kepentingan umum. *Kedua*, sebaiknya pemerintah membuat suatu Peraturan Pemerintah (PP) terkait fungsi pers sebagai lembaga ekonomi agar tidak menimbulkan suatu kekaburan norma sehingga tetap sesuai dengan esensi dari fungsi tersebut.

SUMMARY

Deconstruction of Press Freedom: Measuring the Function of Media on Democracy in Indonesia; Muhammad Azhar Mahdi; 200710101196; 89 pages; Faculty of Law, University of Jember

The press as the fourth estate of democracy is guaranteed independence as a human right. However, not a few regret that all the roles and freedoms of the press seem to be a tool to justify all goals. A number of media outlets have their own tendencies in covering political figures, leading to consequences that make the media produce a biased and distorted reality. UU No. 40 Tahun 1999 as the parent of press regulation should provide legal protection. However, when reviewing the function of the press in Article 3 of UU No. 40 Tahun 1999, it is known that there are a number of functions that can be highlighted as vulnerable, namely the function of the press as an economic institution. This function is called vulnerable because if it is misused for economic motives alone, it can make the information disseminated by the press biased and not credible. Even worse, it can cause harm to the public in the empowerment of quality information.

Based on the background exposure above, the author formulates 2 (two) problem formulations, namely: How is the independence of the national press in carrying out its function as a medium of information and social control, which at the same time also has a function as an economic institution.? How is the The conception of national press limitation as a review of Law Number 40 of 1999 concerning the Press?

This thesis uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.

This research results in a number of things, among others, first, it is known that there is a relevance between the function of information media and social control with the function of economic institutions in the press which shows the vulnerability of the press function that can be utilized by interested parties. This vulnerability is also proven by analyzing propaganda theory where the media is

indirectly used as a propaganda tool to build an image according to what the audience wants so that reality becomes marginalized in order to gain public empathy. This vulnerability is also known to have an impact on the public's right to obtain diverse information. Even when viewed through the lens of democracy, this vulnerability can also reduce the range of choices available. Secondly, it can be seen that press freedom basically cannot be exercised freely. For this reason, as a form of legal protection for the community in order to face all the vulnerabilities and developments in the media, it is necessary to conceptualize a restriction as a review of Law No. 40/1999. The conception of these restrictions includes a chapter on prohibitions and a chapter on sanctions. The prohibition is not a form of restriction that curbs the press, but as a filter so that the information disseminated can be accounted for.

This thesis concludes that first, there is vulnerability among the functions of the press, namely the function as an economic institution. This vulnerability is known to make the media used for certain interests so that public rights are neglected. In addition, this vulnerability also threatens the sustainability of democracy because it can reduce the various choices available. Secondly, press freedom cannot actually be exercised freely, therefore as a form of legal protection it is necessary to conceptualize restrictions on the national press so that people's rights in empowering the media and information can be guaranteed.

The author also provides several suggestions in this thesis. First, the government must immediately make improvements to Law No. 40 of 1999 as a form of legal protection for the community and protection of the sustainability of democracy in Indonesia. Press monitoring institutions are also expected to play a greater role in guarding the press so that it remains in favor of the public interest. Second, the government should make a Government Regulation (PP) related to the function of the press as an economic institution so as not to cause a blurring of norms so that it remains in accordance with the essence of the function.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
RINGKASAN	xii
<i>SUMMARY</i>.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Peranan Demokrasi di Indonesia	11
2.2 Hak Asasi Manusia.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	13

2.2.2	Fungsi Hak Asasi Manusia	14
2.2.3	Kewajiban Negara Dalam Hak Asasi Manusia	15
2.2.4	Pembatasan Hak Asasi Manusia	17
2.3	Konsepsi Pers di Indonesia	18
2.3.1	Sejarah Pers	18
2.3.2	Fungsi Pers	20
2.3.3	Hak dan Kewajiban Pers	22
2.3.4	Peran Serta Masyarakat Dalam Pers	23
2.4	Teori Perlindungan Hukum	24
2.5	Teori Penegakan Hukum	25
2.6	Teori Propaganda	26
BAB 3.	METODE PENELITIAN	29
3.1	Tipe Penelitian	29
3.2	Pendekatan Masalah	29
3.3	Bahan Hukum	31
3.1.1	Bahan Hukum Primer	31
3.1.2	Bahan Hukum Sekunder	32
3.1.3	Bahan Non Hukum	32
3.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Analisa Bahan Hukum	33
BAB 4.	PEMBAHASAN	35
4.1	Independensi Pers Nasional dalam Menjalankan Fungsinya sebagai Media Informasi dan Kontrol Sosial yang Sekaligus juga Memiliki Fungsi sebagai Lembaga Ekonomi	35
4.2	Konsepsi Pembatasan Pers Nasional sebagai Tinjauan Ulang Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	49
BAB. 5	PENUTUP	62

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengenal dua prinsip kedaulatan yakni kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi).¹ Kedua prinsip kedaulatan tersebut dibaurkan dengan sempurna sehingga demokrasi yang dijalankan Negara Indonesia merupakan demokrasi dengan sifat konstitusional atau demokrasi yang berlandaskan hukum, namun di samping itu negara hukum kita memiliki sifat demokratis.² Prinsip demokrasi pada dasarnya memandang adanya kesetaraan dalam politik serta kemampuan untuk melindungi berbagai hak individu yang disebut juga sebagai hak asasi manusia.³

Hak asasi manusia di Indonesia secara implisit terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945.⁴ Lebih tegasnya hak asasi manusia dimuat pada Bab XA UUD NRI 1945 yang menjamin berbagai hak salah satunya sebagaimana dalam Pasal 28F bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.⁵ Pasal 28F UUD NRI 1945 menjadi salah satu dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No 40 Tahun 1999) sebagai wujud jaminan terhadap keberlangsungan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, hingga gambar

¹ Lihat Pasal 1 UUD NRI 1945.

² M Muslih, “Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi di dalam UUD RI 1945 Pasca Amandemen dan Implemenasinya dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2017) 12:3 J Ilm Univ Batanghari Jambi 65–69 h. 66.

³ Elly Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” (2016) 12:1 J Tapis J Teropong Aspir Polit Islam 37–53. h. 48.

⁴ Hak asasi manusia di Indonesia secara implisit terdapat pada pembukaan UUD NRI 1945 yakni, “...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum yang berdasarkan *kemerdekaan*, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lihat selengkapnya dalam *Ibid* h. 49.

⁵ Lihat Pasal 28F UUD NRI 1945.

dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁶

Pers sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate of democracy*) disebut menjadi media kontrol sosial diantara ketiga pilar lainnya yang berpotensi melakukan *abuse of power*.⁷ Pers memiliki sejumlah fungsi demokratis yang tidak dapat dipandang sebelah mata, sebagaimana dijelaskan oleh Gurevitch dan Blumler antara lain yakni memantau perkembangan sosio-politis, mengidentifikasi isu-isu yang signifikan, menyediakan ruang perdebatan yang mencakup jangkauan publik dari khalayak yang beragam, mengambil tanggung jawab resmi atas kebijakan pemerintah, mengakomodir insentif kepada warga negara untuk belajar, memberikan suara, hingga ikut serta dalam dinamika politik, serta melawan berbagai kekuatan dari luar yang merongrong independensi media.⁸ Namun, dalam implementasinya kerap kali pers tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Gurevitch dan Blumler sebelumnya, sehingga hal ini menimbulkan suatu keprihatinan. Pers yang dikendalikan oleh kalangan konglomerat multinasional sudah menjadi kekuatan anti demokratis.⁹ Tidak sedikit yang menyesalkan bahwa kebebasan pers yang kelewatan terkesan menjadi alat guna menghalalkan segala tujuan.¹⁰

Terdapat sejumlah sampel kasus yang mengindikasikan penyalahgunaan fungsi pers seperti dalam kasus stasiun televisi *Cable News Network* (CNN) yang memberitakan berita propaganda terkait peristiwa 9/11 dan berbagai isu terorisme

⁶ Lihat Pasal 1 UU No 40 Tahun 1999.

⁷ Pers diketahui sebagai pilar keempat demokrasi bersama dengan pilar lainnya yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lihat selengkapnya dalam MH Dr H Syafriadi, SH, *Demokrasi Dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2023). h. 28.

⁸ Tim Redaksi LP3ES, "Jurnalisme Liputan 6: Antara Peristiwa dan Ruang Publik" (2006) Pustaka LP3ES Indones Jakarta h. 4.

⁹ Konglomerat Multinasional merupakan perusahaan yang mempunyai suatu perusahaan atau bisnis lain di setidaknya satu negara selain negaranya-negara tempat kantor pusat suatu perusahaan tersebut. Contoh konglomerat media yakni dimulai dari memiliki sejumlah surat kabar, selanjutnya membeli stasiun televisi dan radio dan juga perusahaan penerbitan buku. Lihat selengkapnya dalam James Chen, "Conglomerate: Definition, Meaning, Creation, and Examples", (2023), online: *Investopedia* <<https://www.investopedia.com/terms/c/conglomerate.asp>>.

¹⁰ LP3ES, op.cit, h. 4.

di Amerika Serikat (AS).¹¹ Di Indonesia, penyalahgunaan media kerap ditemukan pada masa menjelang pemilihan umum (pemilu). Contohnya yakni adanya ketimpangan pemberitaan yang berisikan propaganda terkait pasangan calon (paslon) yang dilakukan okezone.com pada masa tenang pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta tahun 2017.¹² Hal yang sama juga terjadi dalam pemberitaan Kompas.com terkait kampanye akbar yang dilakukan oleh tiap paslon di ajang pemilu presiden 2019 yang cenderung tidakimbang hingga ditemukannya sejumlah stereotype yang menyinggung salah satu paslon.¹³

Pada intinya, sejumlah media memiliki tendensi tersendiri dalam meliput sosok figur politik yang membuat media akan cenderung menyediakan ruang yang lebih besar dan tidak berimbang terhadap salah satu tokoh politik atau kandidat.¹⁴ Apabila ditinjau melalui sudut pandang ekonomi politik, sejatinya media memang tidak dapat luput dari berbagai kepentingan yang menjadikan media sebagai alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Konsekuensinya, media akan menghasilkan suatu realitas yang bias dan terdistorsi.¹⁵

UU No 40 Tahun 1999 sebagai induk pengaturan pers di Indonesia sudah seharusnya memberikan suatu jaminan maupun perlindungan hukum agar mencegah terjadinya penyalahgunaan media sebagaimana dalam sampel kasus diatas. Namun, apabila meninjau fungsi pers di Indonesia, penulis menemukan adanya kerentanan dalam salah satu fungsi pers.¹⁶ Sebagaimana diketahui dalam

¹¹ Pemberitaan propaganda CNN dilakukan dengan motif melancarkan kepentingan kerjasama antara pemilik CNN dengan pemerintah AS terkait kebijakan *war on terror*. Lihat selengkapnya dalam Asilah Amalia, “Analisis Propaganda CNN (Cable News Network) terhadap Masyarakat Amerika Serikat tentang Al-Qaeda” (2015) 3:3 E-Journal Ilmu Hub Int 521–532 h. 522.

¹² Ditemukan adanya propaganda terkait salah satu paslon pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dengan bentuk paling banyak yakni *plain folk* sejumlah 50% terhitung dari 31 berita yang dilakukan oleh okezone.com sejak tanggal 9 hingga 11 Februari 2017. Lihat selengkapnya dalam ATIK DINARTI ARY, *BENTUK-BENTUK PROPAGANDA DALAM MEDIA ONLINE (Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Pasangan Calon Anies-Sandiaga dalam Kanal Pilkada DKI di Portal Berita online Okezone. com pada 9-11 Februari 2017)* (UIN Sunan Kalijaga, 2017) h. 3.

¹³ Nurul Khotimah, “Tantangan Independensi Media Dalam Pemilu: Kasus Kompas. com” (2019) 4:2 Islam Commun J 133–145 h. 144.

¹⁴ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik* (IRCiSoD, 2018) h. 116.

¹⁵ Desliana Dwita, “Televisi dan kepentingan pemilik modal dalam perspektif teori ekonomi politik media” (2014) 8:4 J ipteks Terap 252–261 h. 258.

¹⁶ Kata “rentan” digunakan penulis sebagai kata bantu guna menunjukkan bahwa fungsi pers sebagai lembaga ekonomi dan media informasi berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab demi melancarkan kepentingan pribadinya. Pengertian kata “rentan”

Pasal 3 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 bahwa, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.” Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 bahwa, “Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”.¹⁷ Beberapa fungsi yang dapat dijadikan sorotan terhadap kerentanan adalah fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Adanya fungsi pers sebagai lembaga ekonomi berarti bahwa pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi sehingga pers bisa memperoleh sumber dana dari berbagai pihak.¹⁸

Fungsi ini bisa disebut rentan, sebab tanpa adanya batasan terhadap perolehan sumber dana berarti juga memungkinkan akan ada pihak asing yang menjanjikan suatu imbalan berupa uang dengan syarat pers yang bersangkutan memberitakan atau menyebarkan informasi yang menguntungkan kepentingan pihak asing tersebut. Dengan demikian informasi yang disebarkan oleh pers menjadi bias dan tidak kredibel. Bahkan lebih buruk lagi informasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sehingga pemberdayaan publik atas informasi yang berkualitas semakin sulit untuk diwujudkan.¹⁹ Sebab pada dasarnya pers sangat melekat dengan konsep kepentingan publik sebagaimana dalam peranan pers yakni guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan berbagai nilai hak asasi manusia, menghormati kebhinekaan, maupun mengembangkan pendapat umum atas dasar informasi yang tepat, akurat, dan benar serta mengawasi, mengkritik, mengoreksi dalam hal yang berhubungan dengan kepentingan umum demi memperjuangkan keadilan dan kebenaran.²⁰ Dengan demikian sejatinya masyarakat publik memiliki hak dalam memperoleh informasi yang tepat, akurat, kredibel serta berimbang.

sebagaimana dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *menghasilkan akibat yang tidak dapat diduga seperti*. Lihat selengkapnya dalam “Arti kata rentan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, online: <<http://kbbi.web.id/rentan>>.

¹⁷ Lihat Pasal 3 UU No 40 Tahun 1999.

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 3 UU No 40 Tahun 1999.

¹⁹ Afdal Makkuraga, “Ekonomi Politik Kebebasan Pers di Indonesia Pasca Reformasi: Kritik atas Praktek Neoliberalisme Pada Industri Media” (2017) 12:1 J Visi Komun 1–17 h. 15.

²⁰ Lihat Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999.

Dalam melaksanakan fungsinya, media kerap kali harus menentukan antara idealisme atau kepentingan industri.²¹ Contohnya yakni dalam masalah periklanan, tidak jarang kita menemukan bahwa dalam penayangan iklan lebih condong mengarah pada kepentingan produsen.²² Masyarakat cenderung dipandang sebagai kumpulan objek yang akan dipengaruhi. Timbulnya kesenjangan yang dilakukan oleh media seolah menjadi ladang bagi kepentingan bisnis yang berkembang pesat bersama dengan beragam kepentingannya, apakah kepentingan bisnis semata ataukah kepentingan publik. Bahkan kerentanan fungsi pers sebagai lembaga ekonomi dan media informasi bisa berwujud konglomerasi media yang mencerminkan perkembangan media sebagai suatu industri. Tentu saja apabila membahas terkait industri, maka yang terbayangkan yakni bagaimana melimpahnya penghasilan yang didapat oleh suatu media.²³

Penelitian terkait isu serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian berjudul “Televisi dan Kepentingan Pemilik Modal Dalam Perspektif Teori Ekonomi Politik Media” yang dilakukan oleh Desliana Dwita pada tahun 2016.²⁴ Kedua, penelitian berjudul “Pergeseran Relasi Negara dan Media Massa Dalam Kerangka Demokrasi” oleh Agus Ngadino pada tahun 2010.²⁵ Hal

²¹ Andri Nurdyantoro, “Pergeseran Etika Jurnalistik dalam Pers Industri” (2018) 8:2 J Pembang dan Kebijak Publik 19–29. h. 19.

²² Agar dapat terus beroperasi, perusahaan pers bekerja sama dengan pemerintah daerah guna menayangkan sejumlah berita advertorial tanpa membedakannya dengan berita nonadvertorial. Perusahaan pers tersebut menayangkan berita berbayar atas dasar kepentingan pemberi kontrak yang membuat pers tidak lagi independen dalam melaksanakan fungsi jurnalismenya. Lihat selengkapnya dalam Rajab Ritonga, “Rontoknya independensi pers cetak dan online di Kota Medan” (2021) 9:1 J Kaji Komun 26–39. h.1.

²³ Nurdyantoro, *op.cit* 22.

²⁴ Penelitian ini menyimpulkan, bahwa media berperan besar pada proses demokratisasi suatu negara. Sebab media efektif guna memberi pengaruh pada opini publik serta menyesuaikan persepsi publik guna menggapai tujuannya. Namun, media di Indonesia tidak seutuhnya menunaikan fungsi dengan baik. Media televisi justru seolah dikendalikan oleh konglomerat global dan menjadi daya anti demokratik. Padahal, kultur informasi yang dibangun oleh media diharapkan sebagai wujud dari tanggungjawab pemanfaatan domain publik terhadap masyarakat, bukan ditujukan sebagai instrumen kekuasaan negara atau pemilik modal. Lihat selengkapnya dalam Dwita, *op.cit*, h. 260.

²⁵ Penelitian ini menyimpulkan, Adanya putusan MK berimplikasi pada relasi negara dan media massa antara lain yakni adanya suatu perlindungan konsumen dan lingkungan hidup bagi pemirsanya media penyiaran itu. Kemudian adanya permasalahan demokratisasi dalam media penyiaran. Bahwa sejatinya media sebagai katalisator demokrasi kerap kali terjerumus dalam perbuatan yang tidak demokratis. Selain itu, media massa juga kerap diwarnai dengan paham kapitalisme yang sejatinya dapat merubah tujuan dari pers. Lihat selengkapnya dalam Agus

yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dalam skripsi ini secara khusus lebih fokus terhadap bagaimana independensi pers dalam melaksanakan fungsinya terutama fungsi sebagai lembaga ekonomi yang bisa disebut rentan dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Kerentanan fungsi pers tersebut bisa berdampak pada informasi yang diberikan pers menjadi bias dan tidak kredibel, dimana seharusnya masyarakat berhak dalam hal mendapatkan informasi yang valid, akurat, kredibel, dan berimbang. Selain itu skripsi ini juga memiliki fokus terhadap bagaimana konsepsi pembatasan pers nasional, dimana kebebasan pers sejatinya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya.

Sejalan dengan latar belakang di atas, Andri Dwi mengatakan bahwa tidak sedikit media yang menodai spirit demokrasi demi kepentingan pemilik modal dengan mengarahkan medianya ke bisnis serta politiknya. Dengan demikian hak warga negara dalam memperoleh informasi yang benar dan berimbang menjadi teracuhkan. Masyarakat hanya dianggap sebagai konsumen media tanpa memperhatikan keakuratan informasi, meskipun sejatinya masyarakat berhak atas informasi yang mencerdaskan demi kepentingan bersama.²⁶ Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, menggugah penulis untuk mengkaji serta membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“DEKONSTRUKSI KEBEBASAN PERS: MENAKAR FUNGSI MEDIA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Meninjau latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana independensi pers nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan kontrol sosial yang sekaligus juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi?

Ngadino, “PERGESERAN RELASI NEGARA DAN MEDIA MASSA DALAM KERANGKA DEMOKRASI” h. 21.

²⁶ Lihat selengkapnya dalam Nurdyantoro, op.cit, h. 27.

2. Bagaimana konsepsi pembatasan pers nasional sebagai tinjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Khusbal Vibhute dan Filipos Aynalem, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian hukum yang penting untuk dilakukan yakni: untuk mengetahui hukum mengenai suatu persoalan tertentu; untuk menyoroti ambiguitas dan memperbaiki berbagai kelemahan hukum; untuk menguji secara kritis sejumlah ketentuan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin dengan maksud guna memeriksa konsistensi, koherensi dan kestabilan hukum serta kebijakan yang melandasinya; untuk mengaudit sosial dengan maksud guna menyoroti kekuatan sebelum ditetapkannya peraturan perundang-undangan dan dampak setelah diberlakukan peraturan perundang-undangan; melahirkan berbagai saran guna perbaikan dan konstruksi hukum.²⁷ Maka dari itu, tujuan penulisan ini antara lain:

Pertama, untuk mengetahui dan memahami terkait independensi pers nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan kontrol sosial yang sekaligus juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi. Dengan demikian dapat diketahui adanya kerentanan fungsi pers yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan yang juga menyebabkan tercederainya hak masyarakat dalam pemberdayaan atas informasi yang berkualitas. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami terkait konsepsi pembatasan pers nasional sebagai tinjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers setelah memahami bagaimana kerentanan yang ada dalam fungsi pers sebagai upaya dalam menjaga kebebasan pers dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam rangka pemberdayaan informasi yang berkualitas.

1.4 Manfaat Penelitian

²⁷ Susanti Dyah Ochtorina & Efendi A'an, "Penelitian Hukum (Legal Research)" (2015) Sinar Graf Jakarta h. 8.

Manfaat yang penulis harapkan bisa diperoleh melalui hasil penelitian ini diantaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperkaya wawasan terkait kebebasan pers serta fungsi media terhadap demokrasi di Indonesia.
2. Sebagai tinjauan kepustakaan terhadap penelitian sejenis di waktu yang mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap peranan negara dalam menjamin kebebasan pers serta menjaga demokrasi di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat guna ikut serta menjaga maupun mewaspadaai kebebasan pers khususnya terkait kerentanan fungsi media terhadap demokrasi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan yang disusun dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan penjelasan yang berbeda di setiap babnya. Sistematikan penulisan dibuat untuk mengetahui hal apa saja yang diuraikan di setiap bab maupun subbabnya sebagai dasar bagi penulis dalam penelitian skripsi agar tetap di dalam lingkup substansi yang ada. Sistematika dalam penelitian ini antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN, memuat tentang pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang ada dalam penelitian. Dalam latar belakang, penulis memaparkan secara garis besar tentang Indonesia sebagai negara demokrasi dan nomokrasi yang juga mengilhami hak-hak asasi manusia yang diwujudkan salah satunya dengan adanya kebebasan pers. Penulis juga memaparkan tentang bagaimana tantangan demokrasi terhadap pers serta sejumlah isu hukum terkait kerentanan dalam penyalahgunaan fungsi pers yang kemudian melahirkan dua rumusan masalah yakni: Pertama, bagaimana independensi pers nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi

dan kontrol sosial yang sekaligus juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi; kedua, bagaimana konsepsi pembatasan pers nasional sebagai tinjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua sebagaimana tercantum dalam tujuan penelitian. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua pula yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Serta metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang kajian Pustaka yang mencakup pengertian maupun definisi dari HAM dan pers di Indonesia. Selain itu juga dijelaskan juga mengenai fungsi HAM, kewajiban negara dalam HAM, pembatasan HAM, peranan demokrasi di Indonesia, sejarah pers, fungsi pers, hak dan kewajiban pers, peran serta masyarakat dalam pers, teori perlindungan hukum, juga teori propaganda.

BAB 3 METODE PENELITIAN, merupakan bab yang membahas metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan tipe penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

BAB 4 PEMBAHASAN, merupakan bab yang membahas terkait rumusan masalah yang sudah dicantumkan pada bab pertama yakni tentang: Pertama, bagaimana independensi pers nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan kontrol sosial yang sekaligus juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana diketahui pers memiliki sejumlah fungsi, akan tetapi terdapat fungsi yang rentan disalahgunakan yakni fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Bukan tidak mungkin terdapat suatu pihak berkepentingan seperti organisasi terorisme atau yang lainnya akan memanfaatkan pers sebagai lembaga ekonomi sehingga dapat berdampak pada fungsi pers yang lainnya seperti informasi yang diberikan pers tidak akurat dan berimbang atau bahkan informasi tersebut justru mengikuti suatu agenda demi kepentingan tertentu. Hal tersebut tentunya akan merubah haluan peranan pers seperti dalam menegakkan nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum

berlandaskan informasi yang akurat dan berimbang; kedua, bagaimana konsepsi pembatasan pers nasional sebagai tunjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sebagaimana diketahui pada rumusan sebelumnya bahwa terdapat kerentanan fungsi pers sebagai lembaga ekonomi yang dapat merubah haluan peranan pers sesungguhnya. Bukan tidak mungkin pers sebagai lembaga ekonomi dapat memperoleh dana dari pihak asing yang tidak bertanggung jawab seperti organisasi terorisme dan sebagainya. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya dalam UU No 40. Tahun 1999 tidak diatur secara konkret dan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Untuk itu perlu dikonsepsikan suatu pembatasan terhadap fungsi pers sebagai lembaga ekonomi, sebab sejatinya kemerdekaan pers dilandasi dengan asas prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Maka dari itu, kebebasan pers pada dasarnya juga tidak dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya.

BAB 5 PENUTUP, bab ini adalah penutup dari skripsi ini yang meliputi kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan juga saran sebagai masukan atau pendapat yang diberikan penulis dari hasil kesimpulan.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peranan Demokrasi di Indonesia

Keterkaitan antara demokrasi dan negara hukum telah menjadi prasyarat bahwasannya negara hukum secara otomatis merupakan negara yang demokrasi sebab kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Aristoteles menyebutkan bahwa negara hukum berawal dari polis yakni suatu wilayah kecil dengan jumlah penduduk yang tidak banyak dimana musyawarah (*ecclesia*) merupakan hal yang dilakukan dalam menyelenggarakan setiap urusan negara. Dengan demikian penyelenggaraan negara dapat melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali.²⁸ Kemudian mulai lahir sejumlah teori kedaulatan monistis yang intinya bahwa kekuasaan negara adalah kekuasaan tertinggi tanpa batas serta mampu untuk memaksakan kehendaknya.²⁹ Konsep tersebut melahirkan adanya kesewenang-wenangan oleh raja seperti pemberangusan hak asasi manusia, sehingga memicu respon yang menjadi latar belakang munculnya teori *separation of power* yang dipromotori oleh John Locke, Montesquieu, dan J.J Rousseau.³⁰ Selanjutnya pada abad ke-17 dan ke-18 lahir suatu konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang pada dasarnya pembatasan harus diberikan pada suatu kekuasaan supaya tidak timbul perbuatan kesewenang-wenangan dari pengusaha terhadap rakyatnya. Pembatasan tersebut tercipta melalui supremasi hukum dimana seluruh tindakan penguasa harus berlandaskan pada hukum.³¹

Sejarah teori demokrasi menurut Ni'matul Huda terbagi menjadi dua fakta historis yang mendasar. Pertama, nyaris seluruh orang saat ini menyebut dirinya sebagai seorang demokrat. Hampir tidak ada sistem tatanan politik di dunia yang tidak mengklaim dirinya sebagai demokrasi. Akan tetapi, secara substansial kerap kali ditemukan adanya perkataan dan perbuatan yang bertolak belakang.³² Kedua,

²⁸ Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia" (2016) 5:1 J Ilm Huk dan Din Masy. h. 2.

²⁹ Kedaulatan monistis merupakan kedaulatan guna menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak. Lihat selengkapnya dalam *Ibid*.

³⁰ Teori *separation of power* membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dikenal juga dengan *trias politica*. Lihat selengkapnya dalam *Ibid*.

³¹ *Ibid*. h 3.

³² Ni'matul Huda, "Ilmu Negara, Edisi 1, Cetakan ke 3" (2011) Jakarta Rajawali Pers. h. 195.

sementara tidak sedikitnya negara yang kini menganut demokrasi, namun sejarah lembaga politiknya membeberkan akan timbulnya kerawanan dalam pranata demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 mendeskripsikan secara nyata sulitnya mewujudkan dan menjaga suatu pemerintahan dengan bentuk demokrasi.³³ Sebagai sebuah pranata kehidupan, esensi demokratis secara nyata berkaitan dalam permasalahan yang ada pada interaksi antar negara maupun pemerintah dengan rakyatnya, dan sebaliknya dalam kedudukan yang sejajar (*aquilibrium potition*) dan saling mengawasi satu sama lain (*check and balance*).³⁴

Perkembangan demokrasi di Indonesia hingga kini mengalami fluktuasi. Apabila ditinjau melalui segi waktu, periode reformasi diketahui sebagai pondasi kokoh dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia pada periode selanjutnya. Di era reformasi, demokrasi berperan dengan diberikannya kebebasan pers sebagai wadah keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi di era reformasi juga memberikan kesempatan bagi rakyat dalam berkumpul dan berserikat sejalan dengan paham dan cita-cita politiknya.³⁵

Demokrasi Pancasila merupakan karakteristik demokrasi pada era reformasi. Warga negara memiliki tugas untuk ikut serta dalam mengawal demokrasi dengan harapan implementasinya ke dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, demokrasi di era reformasi juga berperan dalam terbentuknya suatu pemilu yang lebih demokratis, dimana adanya perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Model rekrutmen politik dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Sehingga setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan mampu untuk mengikuti kontestasi pemilu tanpa adanya diskriminasi. Tidak hanya itu, berbagai hak dasar warga negara lainnya juga ikut terjamin, seperti jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hingga kebebasan memperoleh dan menerima informasi.³⁶

³³ *Ibid.*

³⁴ Evi Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia" (2020) 18:2 Solusi 251–264 h. 255.

³⁵ Terdapat empat periode perkembangan demokrasi di Indonesia, yakni Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila (1965-1998), dan Demokrasi Reformasi (1998-saat ini). Lihat selengkapnya dalam Evi Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia" (2020) 18:2 Solusi h. 251–264 h. 255-257.

³⁶ *Ibid* h. 258.

2.2 Hak Asasi Manusia

2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) secara istilah dalam bahasa Indonesia kerap dikenal sebagai sejumlah hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia. Selain itu, istilah HAM juga dapat ditemukan dalam bahasa asing, antara lain *human rights* (bahasa Inggris), *menselijkerechten* (bahasa Belanda), dan *droit de l'homme* (bahasa Perancis).³⁷ Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) memaparkan bahwa HAM merupakan berbagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dimana tidak dapat dirampas atau direnggut oleh pihak manapun. Oleh karena hak tersebut menimbulkan adanya tanggung jawab pula sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat. Pengertian HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), “*human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*”. Sedangkan menurut John Locke, bahwa HAM merupakan sejumlah hak yang dianugerahkan secara langsung oleh Tuhan sebagai suatu hal yang bersifat kodrati. Dengan demikian tidak terdapat suatu kekuasaan di dunia yang mampu mencabut HAM.³⁸

Selaras dengan pendapat John Locke, menurut Baharuddin Lopa HAM ialah hak-hak yang bersifat kodrati sehingga tidak ada yang dapat mengambilnya secara paksa. Kendati demikian bukan berarti dengan hak tersebut manusia bisa untuk berbuat dengan seenaknya. Karena jika seseorang berbuat demikian sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memperkosa HAM orang lain, maka secara otomatis ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.³⁹ Baharuddin Lopa juga berpendapat, bahwa pengertian HAM oleh PBB perlu untuk dilengkapi. Kalimat “...*without which we cannot live as human being*” yang berarti mustahil dapat hidup sebagai manusia harusnya diartikan mustahil dapat hidup sebagai

³⁷ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018) h. 1.

³⁸ S H Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan & M Kn SH, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Prenada Media, 2021) h. 25.

³⁹ *Ibid* h. 26.

manusia yang bertanggung jawab. Sebab pada dasarnya disamping memiliki hak, manusia juga tidak lepas dari tanggung jawab atas setiap hal yang dilakukannya.⁴⁰

Pengertian HAM secara yuridis adalah seperangkat hak yang dimiliki manusia sejak dilahirkan sebagai wujud anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh setiap lapisan, termasuk negara melalui instrumen hukum maupun pemerintah.⁴¹ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) membagi HAM menjadi dua kategori, antara lain *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. *Non-Derogable Rights* merupakan hak yang memiliki sifat absolut sehingga tidak dapat diganggu maupun dikurangi oleh siapapun termasuk negara dalam keadaan apapun. Sementara itu, *Derogable Rights* adalah hak yang diperbolehkan untuk dikurangi maupun dilakukan pembatasan oleh negara. *Derogable Rights* meliputi: Pertama, hak atas kebebasan berkumpul dengan damai. Kedua, hak atas kebebasan berserikat. Ketiga, hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan dalam mencari, memperoleh, serta memberi informasi dan segala bentuk gagasan tanpa memperhatikan batas (mulai dari lisan hingga tulisan).⁴²

2.2.2 Fungsi Hak Asasi Manusia

HAM memiliki fungsi yakni supaya setiap manusia mendapatkan rasa aman serta terjamin terhadap pelaksanaan hak-haknya sebagai manusia.⁴³ Szabo memaparkan bahwa fungsi HAM yakni untuk mempertahankan berbagai hak yang dimiliki manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) oleh negara, sehingga secara bersamaan juga mendorong perkembangan individu manusia yang multidimensional.⁴⁴ Adanya HAM juga untuk menjaga keselamatan dari keberadaan manusia secara utuh melalui

⁴⁰ *Ibid* h. 27.

⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999.

⁴² A Widiada Gunakaya SA & M H SH, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Penerbit Andi, 2017) h. 103.

⁴³ Ida Rahma, “Korelasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)” (2023) 5:1 SHIBGHAH J Muslim Soc 1–10 h. 4.

⁴⁴ Ruslan Renggong, Ruslan & SH, *op.cit*, h. 30.

keseimbangan dari kepentingan individu dan umum.⁴⁵ HAM sebagai hak dasar manusia yang dimiliki tanpa perbedaan juga berfungsi untuk menciptakan berbagai nilai yang menjadi kunci dalam kehidupan bermasyarakat seperti keadilan, kesetaraan, martabat, hingga menentang adanya perlakuan yang buruk.⁴⁶

Selain itu, HAM sebagai suatu standar minimal atas terlahirnya kehidupan yang manusiawi memiliki fungsi yang difokuskan untuk menghindari kesengsaraan bukan untuk menggapai kehidupan yang paling baik. Sejatinya, HAM ialah untuk melindungi berbagai nilai minimal pada kehidupan manusia. Sehingga implikasinya yakni pemerintah sebagai tingkatan domestik memperoleh sebuah kewenangan dalam membuat sejumlah modifikasi yang selaras dengan situasi dan kondisi di mana HAM tersebut diberlakukan.⁴⁷

2.2.3 Kewajiban Negara Dalam Hak Asasi Manusia

Terdapat tiga bentuk kewajiban negara dalam kerangka pendekatan dengan dasar HAM yakni penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan terhadap HAM.⁴⁸ Penghormatan terhadap HAM adalah kewajiban negara dalam hal tidak mencampuri urusan warga negaranya saat melaksanakan berbagai haknya. Dengan demikian negara wajib untuk tidak melaksanakan suatu tindakan yang akan menyebabkan terhambatnya pemenuhan dari HAM tersebut. Perlindungan terhadap HAM ialah kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang aktif pada warga negaranya. Dalam hal ini, negara dicitakan aktif untuk menjamin adanya perlindungan terhadap HAM yang dimiliki warga negaranya serta negara wajib untuk mengambil langkah preventif terhadap pelanggaran HAM oleh pihak ketiga. Sedangkan pemenuhan HAM merupakan kewajiban negara agar melakukan tindakan aktif supaya berbagai hak warga negaranya tersebut terpenuhi. Negara mempunyai kewajiban dengan mengambil upaya-upaya baik secara legislatif,

⁴⁵ Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat Hukum" (2018) 12:2 PROGRESIF J Huk 2146–2158 h. 2149.

⁴⁶ Rahma, op.cit, h. 5.

⁴⁷ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (Institute for Migrant Rights, 2012) h. 54.

⁴⁸ Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional" (2016) 4:2 Lex Adm h. 34.

administratif, hukum, serta tindakan lainnya sehingga HAM dapat terealisasi dengan sepenuh-penuhnya.⁴⁹

Ketiga bentuk kewajiban negara ini mencakup suatu unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yakni menuntut negara guna melakukan berbagai langkah sedemikian rupa dengan tujuan melaksanakan pemenuhan dari suatu hak. Selain itu juga mengandung kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yakni mewajibkan negara guna menggapai tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan standar substantif yang terukur. Tidak hanya itu, negara juga mempunyai kewajiban dalam mengambil upaya-upaya dalam pelaksanaan HAM, antara lain untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), serta untuk memajukan (*to promote*).⁵⁰

Selain itu, juga terdapat kewajiban dalam perspektif hukum yang berhubungan langsung dengan pemenuhan HAM yang disebut *legal obligations*. Pertama, kewajiban guna meningkatkan yang diimplementasikan berupa berbagai kebijakan negara, pembentukan sejumlah institusi publik yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak tersebut. Kedua, kewajiban guna menyediakan, yang diimplementasikan dalam penyediaan sumber daya untuk dirasakan oleh khalayak umum dalam rangka memenuhi HAM.⁵¹ *Legal obligations* termasuk dalam kewajiban progresif negara hukum HAM Internasional. Dengan demikian pemenuhan kewajiban tersebut merupakan kelanjutan atas kewajiban perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, serta implementasinya bergantung kepada kemampuan negara dalam mengimplementasikannya. Perlu dimengerti pula setiap negara memiliki kemampuan yang tidak sama dalam melaksanakan kewajiban progresif ini, maka dari itu kerap kali diterapkan suatu ukuran minimal dalam standarisasi penerapan kewajiban tersebut.⁵²

⁴⁹ Andi Akhirah Khairunnisa, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH" h. 68.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Philip, *op.cit*, h. 34-35.

⁵² *Ibid.*

2.2.4 Pembatasan Hak Asasi Manusia

Pengertian pembatasan HAM menurut Jayawickrama, “*a limitation clause is clearly an exception to the general rule. The general rule is the protection of the right; the exception is its restriction*”. Dengan demikian ketentuan HAM mesti dibedakan melalui ketentuan derogasi HAM. Jayawickrama juga menegaskan, “*derogation is essentially a temporary measure limited to the period of the public emergency threatening the life of the nation*”. Sifat *exceptional and temporary* yang ada pada ketentuan derogasi membuat negara bisa menarik diri dari kewajibannya dalam HAM.⁵³

Terdapat dua skala alasan perlunya suatu pembatasan (*limitation*) terhadap HAM. Pertama, pandangan pembatasan HAM dilandasi dengan suatu pengakuan bahwa mayoritas HAM tidak bersifat mutlak, melainkan merefleksikan keseimbangan oleh kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Maka dari itu, ada suatu kemungkinan pembatasan HAM bersifat permanen. Kedua, sebagai upaya dalam menangani konflik antar hak. Sebagai contoh konflik antara hak kebebasan berekspresi dengan hak atas privasi maupun hak kebebasan beragama. Sehingga satu hak bisa untuk dibatasi guna menyediakan ruang untuk melaksanakan hak yang lainnya. Dengan demikian perlu adanya suatu pembatasan guna melindungi hak serta kebebasan lainnya.⁵⁴

Ketentuan maupun syarat pembatasan HAM diatur secara rinci dalam *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* atau yang disebut juga Prinsip-Prinsip Siracusa. Prinsip Siracusa terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu sejumlah ketentuan terkait pembatasan HAM dan juga pengurangan HAM dalam hal adanya darurat publik. Prinsip Siracusa secara tegas menjelaskan bahwa seluruh ketentuan pembatasan hak wajib diinterpretasikan dengan jelas dan saksama, tidak dilakukan dengan semena-mena, serta harus ditujukan kepada pertimbangan objektif maupun

⁵³ Nihal Jayawickrama, *The judicial application of human rights law: national, regional and international jurisprudence* (Cambridge university press, 2002) h. 184.

⁵⁴ RADEN ZULFIKAR SUPINARKO PUTRA, “PENGATURAN POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI SERTA BATASANNYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” h. 29.

beban justifikasi pembatasan terhadap hak yang dijamin sepenuhnya berada di tangan negara.⁵⁵ Negara memiliki kebebasan dalam melakukan pembatasan terhadap HAM dengan ketentuan telah memenuhi sejumlah syarat yang ada pada klausul-klausul yang berkaitan. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi yakni pembatasan HAM tersebut hanya tertuju pada HAM kategori *derogable rights*.⁵⁶

Di Indonesia, pengaturan HAM sebagaimana terkandung dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara ialah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi melalui undang-undang dengan harapan sebagai wujud garansi terhadap pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Selain itu, pembatasan juga dilakukan sebagai wujud pemenuhan tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.⁵⁷ Pada dasarnya, Pancasila dijadikan pondasi dalam pengaturan HAM di Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan HAM wajib untuk memperhatikan garis yang sudah ditetapkan melalui ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, dalam pelaksanaan HAM tidak secara otomatis melaksanakannya dengan sebebaskan mungkin melainkan perlu untuk memperhatikan berbagai ketentuan yang termuat di dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Sebab sejatinya tidak terdapat hak yang bisa untuk dilaksanakan dengan mutlak tanpa mempedulikan hak yang dimiliki orang lain.⁵⁸

2.3 Konsep Pers di Indonesia

2.3.1 Sejarah Pers

Sejarah pers di Indonesia sudah dimulai sejak masa pra kemerdekaan, sekitar pertengahan abad ke 19 ternyata sudah mampu untuk mendorong para cendekiawan Indonesia dalam menyerap budaya pers serta memanfaatkannya sebagai instrumen

⁵⁵ Adinda Lhutfiah, *PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM VAKSINASI COVID-19 BERDASAR PRINSIP SIRACUSA* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) h. 18.

⁵⁶ *Ibid* h. 22.

⁵⁷ Yeni Handayani, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat" (2014) *J Rechtsvinding Online Tanpa Vol Tanpa Nomor* h. 4.

⁵⁸ *Ibid*.

guna menggerakkan dan membangkitkan kesadaran bangsa.⁵⁹ Dalam perkembangan selanjutnya, lahirlah suatu pembauran antara pengasuh pers dengan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam berbagai lembaga sosial, klub studi, hingga gerakan politik. Pada masa itu wartawan berperan sebagai tokoh pergerakan maupun sebaliknya, tokoh pergerakan juga ikut andil dalam menerbitkan pers. Semenjak kelahiran Budi Utomo, menjadikan pers sebagai sarana komunikasi utama dalam membangkitkan dan menyebarkan kesadaran nasional hingga pada akhirnya membuahkan hasil dengan kemerdekaan Indonesia.⁶⁰

Pada masa pasca kemerdekaan mulai dari era demokrasi terpimpin hingga mendekati orde baru, perkembangan pers nasional sangat dipengaruhi oleh kehidupan politik, khususnya dunia kepartaian. Adanya pertentangan antara kelompok pemerintah dengan oposisi di dalam dunia kepartaian dikembangkan melalui pers nasional, yang secara otomatis melahirkan pers pendukung pemerintah dan pers oposisi.⁶¹ Pada masa orde baru, pers melahirkan produk perundangan pertama yang dilanjutkan dengan pembentukan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang bisa disebut sebagai upaya nyata dalam pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah. Era Presiden Soeharto menegaskan bahwa pers merupakan salah satu instrumen pendukung keberhasilan pembangunan. Bentuk dan kepentingan pers nasional harus mencerminkan bentuk dan kepentingan pembangunan nasional itu sendiri, hingga adanya sebutan “pers pembangunan”.⁶²

Pers nasional pada masa orde baru dapat disimpulkan tidak memiliki kebebasan sebab pers wajib *men-support* kebijakan dan bertanggungjawab pada pemerintah orde baru. Selain dimanfaatkan sebagai instrumen propaganda demi memperkokoh hegemoni kekuasaan, pers juga digunakan sebagai alat represi.⁶³ Pada era itu, tidak ditemukan pers yang bersikap independen serta kritis terhadap

⁵⁹ Tribuana Said, “Sejarah pers nasional dan pembangunan pers Pancasila” (1988). h. 13.

⁶⁰ Inge Hutagalung, “Dinamika sistem pers di Indonesia” (2013) 2:2 Interak J Ilmu Komun 156–163 h. 55.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ibnu Hamad, *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik* (Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 36.

⁶³ Hutagalung, *op.cit*, h. 56.

pemerintah, sebab pemerintah kerap kali mengendalikan pers secara represif. Pemerintah orde baru beranggapan bahwa kebebasan pers berpotensi untuk mengganggu keseimbangan negara, keamanan, serta kepentingan umum. Maka dari itu dilakukan suatu pengendalian dan pembatasan secara ketat yang membuat pers secara otomatis tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi tanpa adanya kebebasan itu sendiri.⁶⁴

Runtuhnya rezim orde baru di tahun 1998 dan masuknya era reformasi menjadi titik balik pers nasional. Era reformasi melahirkan UU No 40 Tahun 1999 sebagai wujud pengganti dari perataruan pers yang dianggap menyimpangi falsafah Pancasila. Tidak ada lagi pembatasan pers melalui SIUPP maupun pembredelan sebagaimana tindakan yang lazim dilakukan di era orde baru. Secara normatif UU No 40 Tahun 1999 membuat pers nasional dilaksanakan berdasarkan teori pers tanggungjawab sosial, yakni kebebasan pers yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat atau kepentingan umum.⁶⁵ Apabila ditinjau melalui teori media normatif, maka pers nasional saat ini bisa disebut sebagai refleksi dari *a liberal-pluralis or marked model*, yakni pers nasional yang mulai meliputi berbagai macam isu. Selain itu, penerbitan baru juga mulai bermunculan dengan masif mulai berbentuk majalah, tabloid, surat kabar, hingga media informasi berbasis internet. Topik pembahasan yang beragam pula mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga politik. Kualitas pemberitaannya pun berbagai macam, dari tingkatan bermutu, sedang, hingga tingkatan yang sangat rendah.⁶⁶

2.3.2 Fungsi Pers

Kehadiran pers sangat dibutuhkan khususnya bagi pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Pemerintah mengharapkan pers dapat mendukung yang menggugah ketaatan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Di sisi lain masyarakat juga berharap pers dapat

⁶⁴ Upaya represif pemerintah dilakukan apabila terdapat pers yang nekat melakukan kritik, mulai dari teror kebebasan, pembredelan penerbitan, hingga menghilangkan nyawa sejumlah wartawan. Lihat selengkapnya dalam *Ibid* h. 57.

⁶⁵ Hamad, op.cit, h. 65.

⁶⁶ Hutagalung, op.cit, h. 57.

menyediakan informasi seputar kebijakan pemerintah yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan.⁶⁷ Apabila meninjau ketentuan dalam Pasal 3 UU No 40 Tahun 1999, pers memiliki sejumlah fungsi, yakni pada ayat (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kemudian di ayat (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁶⁸

Pers sebagai pilar keempat demokrasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat memiliki sejumlah fungsi sebagaimana dipaparkan oleh Widodo. Pertama, *to inform* yakni sebagai pemberi informasi maupun kabar pada masyarakat atau khalayak umum. Kedua, *to educate* yakni sebagai edukator melalui tulisan yang mengandung berbagai pesan didalamnya diharapkan dapat mendidik masyarakat. Ketiga, *to controle* yaitu untuk ikut serta dalam memberikan kontrol sosial melalui pemberitaan yang diharapkan mampu menjaga kedamaian serta ketertiban kehidupan sosial masyarakat sebagai wujud pers yang bertanggung jawab pada masyarakat. Keempat, *to bridge* yaitu untuk menjembatani atau menghubungkan aspirasi masyarakat dan pemerintah maupun sebaliknya. Kelima, *to entertaint* yakni sebagai media penghibur masyarakat, menghibur dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan hal yang lucu saja namun juga bisa berwujud kepuasan atas pemberitaan pers tersebut.⁶⁹

Pers dibutuhkan oleh berbagai lapisan selaras dengan fungsinya, mulai dari lapisan masyarakat, organisasi, institusi, maupun perseorangan. Sebab tidak hanya sebagai sumber informasi, namun juga pers juga mampu untuk membentuk suatu opini dalam masyarakat. Florangel Rosario Braid menjelaskan, bahwa pers bisa berperan sebagai penggerak, perantara, pengarah serta penerjemah dalam ajang dialog pemerintah dengan rakyatnya. Namun di samping itu, pers juga dapat melahirkan suatu krisis, dibalik menimbulkan kewaspadaan dalam masyarakat.⁷⁰

⁶⁷ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia* (Alprin, 2020) h. 4.

⁶⁸ Lihat Pasal 3 UU No 40 Tahun 1999.

⁶⁹ Drs Widodo, "Teknik waratawan menulis Berita di surat kabar dan majalah" (1997) Surabaya: Indah Surabaya h. 7-8.

⁷⁰ Dahlan Surbakti, "Peran dan fungsi pers menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya" (2015) 5:1 J Huk PRIORIS 77–86 h. 80.

Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa pers juga berfungsi dalam memberikan pengaruh (*to influence*). Fungsi mempengaruhi tersebut bisa ditemukan secara implisit dalam pemberitaan yang disampaikan pers. Berbagai fungsi pers tersebut membuat pers berperan penting dalam kehidupan masyarakat.⁷¹ Maka dari itu Tifatul Sembiring mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, menegaskan bahwa pers tidak lupa terhadap jati dirinya yakni sebagai pejuang terhadap kepentingan rakyat. Sebab sebagai pilar keempat demokrasi, pers mempunyai peran dalam kontrol sosial terhadap pilar yang lainnya.⁷²

2.3.3 Hak dan Kewajiban Pers

UU No 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi warga negaranya serta bebas dari adanya penyensoran, pembredelan maupun pelarangan penyiaran terhadap pers nasional. Pers nasional juga memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan maupun informasi. Tak hanya itu, wartawan juga diberikan Hak Tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum.⁷³ Hak ini bertujuan supaya wartawan bisa untuk melindungi sumber informasi, salah satunya dengan menolak dalam memberikan identitas sumber informasi. Namun, Hak Tolak bisa dibatalkan dengan dasar demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.⁷⁴

Tidak hanya itu, pers juga memiliki sejumlah kewajiban yang dijamin oleh UU No 40 Tahun 1999. Pertama, kewajiban menyajikan informasi serta pendapat dengan menjunjung norma agama, kesusilaan masyarakat, dan juga asas praduga tak bersalah. Kedua, kewajiban untuk melayani Hak Jawab. Ketiga, kewajiban untuk melayani Hak Koreksi.⁷⁵ Dalam menyajikan informasi, pers tidak boleh menuding atau menyimpulkan terhadap suatu kesalahan yang dilakukan seseorang, terlebih apabila kasus tersebut masih dalam proses persidangan. Selain itu pers juga

⁷¹ Onong Uchjana Effendy, "Ilmu komunikasi teori dan praktek" (2011) h. 150.

⁷² Surbakti, *op.cit*, h. 81.

⁷³ Lihat Pasal 4 UU No 40 Tahun 1999.

⁷⁴ Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU No 40 Tahun 1999.

⁷⁵ Lihat Pasal 5 UU No 40 Tahun 1999.

wajib mengkomodir kepentingan seluruh pihak yang berhubungan dalam pemberitaan tersebut.⁷⁶ Pers nasional wajib melaksanakan perannya antara lain dalam: memenuhi hak masyarakat guna mengetahui; menegakkan berbagai nilai dasar demokrasi, ikut mewujudkan supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati keberagaman; mengembangkan pendapat umum dengan dasar informasi yang benar, akurat, dan tepat; mengawasi, mengkritik, mengoreksi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan maupun kebenaran.⁷⁷ Dengan demikian pers nasional memiliki peran yang tidak bisa dianggap remeh dimana hal tersebut diharapkan dapat ikut mendorong penegakan keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.⁷⁸

2.3.4 Peran Serta Masyarakat Dalam Pers

Hadirnya pers dalam memberi berbagai informasi harus diikuti dengan peran serta masyarakat. Masyarakat sejatinya bisa melakukan kegiatan guna mengembangkan kemerdekaan pers serta sebagai jaminan hak memperoleh informasi yang dibutuhkan antara lain dengan memantau dan melaporkan analisis terkait pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers.⁷⁹ Menurut Ninik Rahayu, masyarakat sebagai bagian dari pemantau media dinilai sangat dibutuhkan, khususnya dalam kondisi yang mengindikasikan timbulnya penyimpangan pada kode etik jurnalistik. Sebagai contoh, adanya pemberitaan oleh pers yang tendensius, opini yang bisa disebut menghakimi, bahkan hingga mencemarkan nama baik seseorang. Padahal di satu sisi kehadiran pers ialah untuk memberikan informasi yang kredibel serta sesuai dengan faktanya, bukan malah sebaliknya pemberitaan yang dinilai asuntif. Maka dari itu, masyarakat sudah seharusnya ikut berperan aktif dalam memantau kegiatan pers. Kehadiran peran masyarakat seperti demikian merupakan wujud kontrol atas

⁷⁶ Lihat Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999.

⁷⁷ Lihat Pasal 6 UU No 40 tahun 1999.

⁷⁸ Lihat Penjelasan Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999.

⁷⁹ Lihat Pasal 17 UU No 40 Tahun 1999.

kemerdekaan pers yang bukan melalui pemerintah melainkan dari masyarakat itu sendiri.⁸⁰

Peran serta masyarakat dalam pers tidak dapat diremehkan sebab berguna demi menjaga keberlanjutan demokrasi maupun kebebasan berbicara yang termasuk dalam HAM. Masyarakat bisa berperan sebagai konsumen berita yang kritis dengan cara memilah serta mengidentifikasi jenis berita yang valid dan berita yang kurang tepat atau bahkan palsu. Lebih baik lagi masyarakat dapat mengidentifikasi bias yang bisa jadi terdapat dalam pemberitaan yang dilakukan oleh pers.⁸¹ Masyarakat juga dapat berperan dengan memberi masukan maupun kritikan terhadap kinerja media antara lain melalui kolom opini, surat pembaca, platform media sosial, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan bentuk *feedback* dari masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemberitaan pers.⁸² Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mendukung media independen yang salah satunya melalui cara berlangganan media tersebut. Hal ini perlu dilakukan, karena pers yang independen berpotensi tinggi dalam menyajikan berita tanpa adanya tekanan politik maupun kepentingan komersil yang tentunya merugikan kualitas hingga integritas per situ sendiri.⁸³

2.4 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana dipaparkan oleh Satjipto Raharjo ialah upaya pengayoman atas HAM yang dirugikan oleh pihak lain serta perlindungan itu ditujukan pada masyarakat agar berbagai hak yang dijamin oleh hukum dapat dinikmati. Hukum bisa dimanfaatkan guna merealisasikan perlindungan yang memiliki sifat prediktif dan antisipatif, tak sekadar adaptif maupun fleksibel. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang bisa disebut belum mampu dan kuat secara

⁸⁰ Dewan Pers, “Dewan Pers: Masyarakat Berhak Memantau Media dan Mendapatkan Informasi yang Berkualitas”, online: <<https://dewanpers.or.id/berita/detail/2415/dewan-pers-masyarakat-berhak-memantau-media-dan-mendapatkan-informasi-yang-berkualitas>>.

⁸¹ Gaye Tuchman, “Making news: A study in the construction of reality” (1978) h. 46.

⁸² Denis McQuail, *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest* (University of Toronto Press, 1993) h. 336.

⁸³ Heryanto, *op.cit*, h. 327.

sosial, ekonomi, dan politik dalam mendapatkan keadilan sosial.⁸⁴ Philipus M. Hardjon menerangkan bahwasannya perlindungan hukum ialah suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat, maupun pengakuan pada HAM yang melekat pada subyek hukum berlandaskan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum bisa dibagi antara lain yakni perlindungan hukum Preventif serta perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah guna mencegah adanya permasalahan. Hal tersebut dapat berwujud peraturan perundang-undangan sebagai suatu rambu-rambu atau batasan dalam pelaksanaan sebuah kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang dapat berbentuk pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya saat melanggar suatu ketentuan hukum yang telah termuat pada suatu peraturan perundang-undangan tersebut.⁸⁶ UUD NRI 1945 juga telah mengamanatkan negara untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi negara secara khusus pemerintah dalam memastikan akan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakatnya.⁸⁷

2.5 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan runtutan upaya tegaknya atau berfungsinya berbagai norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam interaksi

⁸⁴ Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum" (2000) Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 53.

⁸⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Bina Ilmu, 1987) h. 98.

⁸⁶ Perlindungan Muchsin, "Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (2003) Magister Ilmu Huk Progr Pascasarj Univ Sebel Maret, Surakarta h. 20.

⁸⁷ Lihat UUD NRI 1945.

hukum yang ada pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁸ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah kegiatan menyasikan hubungan berbagai nilai yang teruraikan dalam kaidah-kaidah nilai yang mengejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara nyata penegakan hukum merupakan berlangsungnya hukum positif dalam praktik selayaknya untuk ditaati. Pada dasarnya penegakan hukum juga menjadi tugas setiap individu, meski dalam hubungannya dengan hukum publik yang bertanggung jawab ialah pemerintah.⁸⁹

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yakni *pertama* kepastian hukum (*rechtssicherheit*), *kedua* kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *ketiga* Keadilan (*gerechtigkeid*).⁹⁰ Hukum dalam memberi suatu hal pasti guna menertibkan umum. Kepastian hukum tersebut merupakan perlindungan yustisiabel akan tindakan sewenang-wenang. Hukum dalam implementasinya harus memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat, sebab hukum pada dasarnya diperuntukkan pada manusia. Hukum juga bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga sudah seharusnya penegakan dilakukan dengan adil. Apabila hanya satu unsur yang diperhatikan, maka akan membuat unsur lainnya menjadi dikorbankan. Maka dari itu, ketiga unsur tersebut wajib diperhatikan agar seimbang.⁹¹ Koesnadi Hardjasoemantri menyebutkan terdapat hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam penegakan hukum dilakukan dengan melalui beberapa jalur dengan berbagai sanksinya, baik berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.⁹²

2.6 Teori Propaganda

⁸⁸ Dellyna Shant, *Konsep Penegakan hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988). h. 32.

⁸⁹ *Ibid.* h. 33.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi" (2010) h.208.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Hardjasoemantri Koesnadi, "Hukum Tata Lingkungan" (2005) Yogyakarta Gajah Mada Univ h.375.

Propaganda secara kontekstual dapat bermakna sebagai rangkaian pesan yang memiliki tujuan guna mempengaruhi opini maupun kelakuan masyarakat.⁹³ James E. Combs dan Dan Nimo berpendapat bahwa propaganda merupakan usaha yang disengaja dan sistematis guna meraih respon yang lebih jauh guna mempengaruhi pendapat maupun tingkah laku sehingga dapat membujuk kelompok masyarakat untuk mempercayai suatu tindakan.⁹⁴ Propaganda secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang telah direncanakan dengan sistematis dan dilakukan berulang melalui penyebaran pesan guna mempengaruhi suatu individu maupun kelompok dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, hingga opini supaya ikut serta melakukan sebuah tindakan tertentu tanpa kesadaran diri.⁹⁵ Tujuan propaganda menurut Paul Joseph Goebbels, “*The essence of propaganda consists in winning people over to an idea so sincerely, so vitally, that in the end they succumb to it utterly and can never escape from it*”. Ia juga menyebutkan bahwa kebohongan yang disebarkan secara berkelanjutan dapat membangun suatu keyakinan publik. Goebbels juga berpendapat bahwa kebohongan yang terbesar adalah suatu fakta yang diputar sekelumit saja.⁹⁶

Apabila ditinjau melalui sifatnya, terdapat tiga bentuk propaganda, yakni *Pertama, white* propaganda merupakan propaganda dengan sifat benar, jujur, dan sportif dalam menyampaikan pesannya serta memiliki sumber yang jelas. *Kedua, black* propaganda yakni propaganda yang dilakukan dengan memberi tuduhan pada sumber lain bahwa telah melakukan tindakan demikian. Propaganda ini memanfaatkan beragam media mulai dari siaran radio, surat kabar, hingga film. *Ketiga, grey* propaganda adalah propaganda yang sumber tujuannya bisa disebut kabur yang kemudian melahirkan adanya keraguan. Propaganda ini bisa jadi datang melalui sebuah iklan yang menyatakan bahwa dirinya netral namun justru banyak

⁹³ Andi Youna Bachtiar, Didin Hikmah Perkasa & Mochamad Rizki Sadikun, “Peran Media Dalam Propaganda” (2016) 13:2 KOMUNIKOLOGI J Ilm Ilmu Komun h. 79.

⁹⁴ Dan Nimmo & James E Combs, *The political pundits* (Greenwood Publishing Group, 1992) h. 100.

⁹⁵ Bachtiar, Perkasa & Sadikun, op.cit, h. 79-80.

⁹⁶ A Peter Foulkes, *Literature and propaganda* (Routledge, 2013) h. 9.

memberikan informasi yang menyesatkan dengan cara yang agak tersirat apabila dibandingkan dengan *white propaganda*.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid* h. 80-81.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum sebagai bagian dari kegiatan ilmiah sejatinya memiliki tujuan guna mempelajari suatu isu hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dengan berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.⁹⁸ Untuk menggapai tujuan tersebut, diwajibkan adanya transparansi penelitian melalui metode penelitian hukum yang akurat dan jelas. Pada dasarnya, metode penelitian merupakan suatu pedoman yang melandasi rangkaian tahapan dengan tata cara yang terstruktur berdasarkan pada kaidah-kaidah yang sistematis dan teratur.⁹⁹ Sehingga nantinya dapat menggapai sasaran tertentu atau suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap isu hukum yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu perlu untuk menentukan suatu metode penelitian yang akan digunakan dalam sebuah karya ilmiah dengan tepat. Berikut merupakan sejumlah metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain :

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif yakni suatu penelitian yang berfokus dalam mengkaji serta menganalisa berbagai bahan hukum, penerapan kaidah maupun norma hukum dalam hukum positif yang ada sebagai bentuk jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis hukum yang bersifat formil, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga berbagai literatur yang mengandung konsep teoritis untuk selanjutnya dikaitkan terhadap permasalahan yang akan dikaji sehingga menghasilkan sebuah preskripsi tentang apa yang perlu untuk dilakukan.¹⁰⁰

3.2 Pendekatan Masalah

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum" (2013) h. 35.

⁹⁹ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies" (2022) 24:2 J Judic Rev 289–304 h. 292.

¹⁰⁰ Marzuki, op.cit, h. 35.

Dalam penelitian hukum terdapat sejumlah pendekatan yang digunakan guna memperoleh informasi melalui beragam perspektif terkait permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu diperlukan sebuah pendekatan dalam memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengulas berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan juga berguna dalam memahami konsistensi antara peraturan yang satu dan yang lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan isu yang diteliti. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana terdapat dalam bahan hukum primer.¹⁰¹ Pendekatan ini akan digunakan dalam rumusan masalah satu maupun dua. Sebab pembahasan dalam rumusan masalah satu maupun dua sangat berhubungan dengan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan. Dengan demikian, pengkajian dalam rumusan masalah satu maupun dua dilakukan terhadap produk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pers yang menjadi hukum positif atau disebut juga sebagai *das sollen* untuk dikaji terhadap fakta yang terjadi di masyarakat atau *das sein*.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari berbagai perspektif maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang nantinya melahirkan sejumlah konsep hingga pemahaman baru yang sesuai dengan isu hukum yang juga berkembang secara dinamis.¹⁰² Lahirnya konsep hingga pemahaman baru tersebut menjadi landasan bagi peneliti guna menyusun argumentasi sebagai bentuk pemecahan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga dilakukan

¹⁰¹ *Ibid* h. 133.

¹⁰² *Ibid* h. 173.

dalam rumusan masalah satu dan dua. Sebab, akan digunakan beberapa pandangan, doktrin, hingga teori yang relevan guna membantu dalam mengkaji serta membahas isu hukum yang terdapat dalam rumusan masalah satu dan dua. Dalam hal ini teori yang akan digunakan antara lain teori perlindungan hukum dan teori propaganda serta berbagai teori maupun konsep lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

3.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti turut memakai sejumlah bahan hukum sebagai pandangan yang menadasi dalam pemecahan masalah. Bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini antara lain :

3.1.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan hakim hingga dokumen resmi Negara.¹⁰³ Bahan hukum ini memiliki otoritas penuh yang mengikat atau autoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran

¹⁰³ Ochterina & A'an, op.cit, h. 62.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
7. Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/PERATURAN-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers

3.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur hukum yang ditulis oleh pakar hukum yang berisikan prinsip-prinsip dasar (asas hukum), doktrin para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, hingga hasil penelitian hukum. Selain itu juga dapat berupa komentar-komentar terkait undang-undang maupun putusan pengadilan.¹⁰⁴

3.1.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang meliputi literatur bukan hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian sebagai penyempurna bahan hukum lainnya. Bahan non hukum bisa berupa buku ekonomi, buku politik, buku ilmu komunikasi dan sebagainya selagi relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰⁵

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis tentang hukum dari sejumlah sumber yang dipublikasikan secara luas. Sejumlah sumber informasi tertulis bisa meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi, literatur hukum, hingga tinjauan hukum oleh pakar hukum yang termuat dalam media cetak. Dalam studi

¹⁰⁴ *Ibid* h. 91.

¹⁰⁵ *Ibid* h. 109.

kepuustakaan, peneliti mengkaji serta menganalisis bahan hukum yang didapatkan selaras dengan permasalahan hukum dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.¹⁰⁶

3.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan guna memberikan telaahan seperti mendukung, menentang, mengkritik, atau mengomentari yang melahirkan suatu kesimpulan sebagai pemecahan terhadap hasil penelitian melalui tunjangan dari teori yang sudah digunakan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan cara deskriptif kualitatif yakni dengan mendeskripsikan pokok permasalahan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum. Selanjutnya dapat diambil sebuah kesimpulan melalui metode deduktif, yakni dengan menganalisis serta menarik kesimpulan umum hingga kemudian memperoleh kesimpulan khusus. Berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan:¹⁰⁷

1. Menelaah fakta hukum dan menyisihkan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dalam menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang dirasa relevan;
3. Mengkaji isu hukum yang dibahas dengan bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan;
4. Mengambil kesimpulan berbentuk argumentasi sebagai jawaban terhadap isu hukum;
5. Memberi preskripsi dengan dasar argumentasi yang disusun dalam kesimpulan.

Penalaran deduktif yang digunakan peneliti dalam metode analisis yuridis dilakukan dengan menganalisis seluruh bahan hukum untuk kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terkait. Peneliti turut memanfaatkan metode penafsiran sistematis melalui cara mengaitkan Pasal satu dengan Pasal

¹⁰⁶ Marzuki, *op.cit*, h. 237.

¹⁰⁷ *Ibid* h. 213.

lainnya, sebab suatu peraturan perundang-undangan selalu memiliki keterkaitan dan tidak dapat lepas dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Dewi Astutty Mochtar & Dyah Ochtorina Susanti, "Pengantar Ilmu Hukum" (2012) 23 Malang, Bayumedia Publishing h. 77-78.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Independensi Pers Nasional dalam Menjalankan Fungsinya sebagai Media Informasi dan Kontrol Sosial yang Sekaligus juga Memiliki Fungsi sebagai Lembaga Ekonomi

Dalam kehidupan bangsa dan negara yang demokratis, kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dianggap remeh.¹⁰⁹ Sehingga sudah sewajarnya kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi terjamin, sebab sejatinya hal tersebut ialah satu kesatuan dari hak asasi manusia yang hakiki. Jaminan akan kemerdekaan menyatakan pikiran maupun pendapat serta memperoleh informasi dibutuhkan guna menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, hingga mencerdaskan kehidupan bangsa.¹¹⁰ Selain itu, jaminan tersebut juga diperlukan sebagai wujud pencegahan akan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa.

Akan tetapi, jaminan kemerdekaan pers sebagai bagian dari kedaulatan rakyat juga perlu diikuti dengan adanya profesionalisme, sebab adanya suatu profesionalisme yang dipenuhi oleh rasa tanggung jawab akan menjadi suatu penyeimbang dalam penegakan hak mengemukakan pendapat maupun memperoleh informasi. Maka dari itu, pers nasional sebagai wahana komunikasi massa dan penyebar informasi dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia perlu untuk memahami esensi dari kemerdekaan pers, asas pers, peranan pers, dan yang tak kalah penting yakni fungsi pers itu sendiri. Pers nasional sudah seharusnya memahami fungsinya dalam masyarakat, dengan demikian pers tetap dalam bingkai yang terarah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga tidak merubah peranan pers sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹¹

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 tertulis bahwa, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol

¹⁰⁹ Lihat Konsiderans huruf (a) UU No 40 Tahun 1999.

¹¹⁰ Lihat Konsiderans huruf (b) UU No 40 Tahun 1999.

¹¹¹ Stefan Obadja Voges, “KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERS INDONESIA” (2015) 2:9 LEX Soc h. 46-47.

sosial.” Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 bahwa, “Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”. Kemudian penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 berbunyi “cukup jelas”, sedangkan penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No 40 tahun 1999 berbunyi “perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya”.¹¹²

Secara umum, berbagai fungsi pers tersebut dapat dikelompokkan, antara lain fungsi informasi, fungsi kontrol, dan fungsi ekonomi.¹¹³ Fungsi informasi melingkupi fungsi menyampaikan atau menyebarkan informasi serta fungsi menerima informasi. Fungsi tersebut pada dasarnya merupakan fungsi yang tidak dapat dianggap remeh, sebab pada dasarnya informasi tersebut memiliki suatu faedah, yakni *pertama*, informasi bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Setiap orang saat akan menentukan suatu keputusan kerap kali memerlukan suatu informasi yang berkaitan, bermanfaat, tepat, dan benar sehingga informasi tersebut akan menjadi daya yang dipertaruhkan. *Kedua*, informasi dapat menjadi suatu pesan. Skala hubungan dalam penyampaian informasi serta penerima informasi demikian dapat melahirkan suatu jalinan yang memberikan suatu pesan tersendiri.¹¹⁴

Melalui fungsi informasi tersebut, media juga diketahui dapat membentuk suatu opini publik. Terdapat dua analisis terkait bagaimana media mampu membentuk opini publik yakni *pertama*, sebagaimana dijelaskan oleh Gerbner yang memperkirakan dan memaparkan formasi serta pembentukan sudut pandang, pemahaman, maupun keyakinan jangka panjang tentang dunia sebagai hasil atas konsumsi dari berbagai pesan media. *Kedua*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ardianto Komala dan Karlinah yang menegaskan timbulnya hubungan positif antara penilaian yang diberi media terhadap suatu permasalahan tertentu. Dengan

¹¹² Lihat Pasal 3 UU No 40 Tahun 1999.

¹¹³ Irman Syahriar, “Fungsi pers sebagai penyebaran informasi dalam penegakan hukum di Indonesia” (2020) 4:2 Leg J Ilm Ilmu Huk 19–35 h. 22.

¹¹⁴ Agung Suharyanto, “Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat” (2016) 6:2 J Adm Publik (Public Adm Journal) 123–136 h. 128.

demikian, sesuatu yang dipandang menarik oleh media, akan dipandang menarik juga oleh publik. Suatu hal yang dipinggirkan oleh media, juga tidak akan mendapatkan perhatian publik.¹¹⁵

Media sebagai pemberi informasi melalui pemberitaannya juga dapat mendeskripsikan setiap hal yang sedang terjadi disekitarnya dengan mengarahkan pada titik terang kepada penerima informasi atau pembacanya. Pada posisi ini, media mempunyai suatu pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan pengetahuan serta pandangan masyarakat.¹¹⁶ Fungsi informasi media yang dapat membentuk opini publik yang memberikan suatu pengaruh besar tersebut berkaitan erat dengan fungsi media lainnya, yakni fungsi kontrol sosial.

Fungsi kontrol sosial melingkupi fungsi kontrol yang dilakukan terhadap kekuasaan hingga dalam interaksi sosial atau kemasyarakatan, dan fungsi menyalurkan, membentuk, serta mengarahkan opini publik.¹¹⁷ Media sebagai alat kontrol sosial berdasarkan pada kenyataan dimana alat komunikasi mulai dari radio, televisi, hingga surat kabar saat ini telah menjadi makanan sehari-hari masyarakat di Indonesia, bahkan dengan perkembangan teknologi yang kian pesat membuat informasi mampi diakses dengan cukup mudah. Media dengan sangat mudah dapat memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat, seperti melalui penempatan iklan di berbagai platform digital, di jalanan melalui papan iklan, dan semacamnya. Sehingga tidak heran bahwa banyak yang menganggap media memiliki suatu pengaruh yang sangat kuat.¹¹⁸

Memasuki era akhir abad 20, penelitian terkait implikasi pemberitaan media yang mampu memberi pengaruh terhadap penegakan hukum melahirkan suatu perbincangan bahwa sebagian sarjana berpendapat informasi yang ada dalam pemberitaan media bisa mempengaruhi perspektif audiensnya terhadap sejumlah

¹¹⁵ Dalam analisis terkait kemampuan media dalam membentuk opini publik, Gerbner menggunakan teori Kultivasi sedangkan Ardianto Komala dan Karlinah menggunakan teori Agenda Setting Model. Lihat selengkapnya dalam Dedi Kusuma Habibie, "Dwi fungsi media massa" (2018) 7:2 Interak J Ilmu Komun 79 h.81-82.

¹¹⁶ Suharyanto, *op.cit* 115.

¹¹⁷ Syahriar, *op.cit* 114.

¹¹⁸ Ariesta Wibisono Anditya, "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia" (2020) 3:1 Nurani Huk 30–45 h. 33.

hal tertentu. Sementara sebagian lagi mengatakan bahwa kendati demikian, dampak yang diterima tidaklah signifikan, sebab tergantung pada metode dan kondisi dari audiensnya dalam menerima informasi yang disajikan oleh media tersebut. Maka dari itu, dapat dipahami bahwasannya media memiliki peran yang strategis guna melaksanakan suatu kontrol sosial. Melalui informasi yang diberikan, media mampu melaksanakan kontrol maupun pengawasan terhadap berbagai hal, seperti penegakan hukum, pelaksanaan demokrasi, dan tak terkecuali pengawasan terhadap pemerintah sekalipun.¹¹⁹

Fungsi informasi dan kontrol sosial juga berkaitan erat dengan fungsi lembaga ekonomi. fungsi tersebut memosisikan pers sebagai bentuk usaha ekonomi guna kepentingan ekonomi peserta usaha dalam hal mencari laba atau keuntungan dan juga guna kepentingan ekonomi masyarakat secara umum seperti menyediakan lapangan pekerjaan maupun keikutsertaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*.¹²⁰ Adanya fungsi ekonomi maka media dapat mencari dan memperoleh keuntungan dengan prinsip ekonomi dengan tujuan meningkatkan kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya dengan tidak meninggalkan kewajibannya.¹²¹ Dengan demikian sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa media dengan fungsi informasi dan kontrol sosialnya dapat memberikan suatu pengaruh yang sangat besar, dimana pengaruh tersebut dapat dimanfaatkan guna memperoleh keuntungan, seperti pemasangan iklan hingga pendapatan hasil dari pelanggan.

Namun, apabila meninjau kembali fungsi lembaga ekonomi yang juga berkaitan erat dengan fungsi informasi dan kontrol sosial, tidak menutup kemungkinan akan adanya penyalahgunaan terhadap fungsi tersebut. Hal ini tentu melahirkan suatu kerentanan dalam fungsi lembaga ekonomi, sebab dalam posisi seperti ini akan memungkinkan media ke arah komersialisasi yang secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap kedua fungsi lainnya. Terdapat sejumlah parameter yang menguatkan indikasi komersialisasi media yakni; *pertama*, arus besar

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Syahriar, *op.cit* 114.

¹²¹ Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999.

kapitalisme global yang sudah menggeser idealisme pengelola media ke ranah komersialisasi secara tidak langsung hingga menyebabkan kesulitan dalam menghalau berbagai bentuk intervensi politik dan ekonomi sehingga meracuni independensi media dalam menyajikan suatu informasi. *Kedua*, semakin maraknya kemunculan dan perkembangan institusi media di Indonesia, sehingga semakin memantapkan iklim persaingan antar perusahaan media dalam hal meraih simpati maupun respon publik. Hal ini menuntut media dalam “menjual produknya” pada publik dengan segala cara. *Ketiga*, disebabkan oleh adanya tujuan guna menggapai simpati dan respon publik tersebut, berakibat pula pada ketidaksadaran para pengelola media yang sudah mencemari pilar-pilar independensi dan esensi peran maupun fungsi media yang sesungguhnya, baik sebagai penyaji informasi hingga sebagai pilar keempat demokrasi.¹²²

Komersialisasi media ini juga diperkuat dengan pandangan teori ekonomi politik bahwa media pada dasarnya akan selalu terikat dengan kepentingan, mulai dari kepentingan pemilik modal, negara maupun pihak lainnya sehingga menempatkan media sebagai alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Proses dominasi tersebut membuktikan akan tersebarnya suatu komunikasi massa yang juga dipengaruhi kuat oleh tatanan ekonomi politik masyarakat yang berkaitan. Hal seperti ini secara jelas akan berdampak pada realitas berupa informasi yang disajikan oleh media menjadi bias dan terdistorsi.¹²³ Hal ini juga sejalan dengan perspektif ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Hendra Alfani, bahwa media adalah lembaga yang bisa dimanfaatkan sebagai perangkat guna mendapatkan suatu keuntungan. Media digambarkan sebagai barang dagangan oleh pemiliknya. Media semakin tidak berdaya dalam menghindari kepentingan ekonomi maupun politik.¹²⁴ Komersialisasi diwajarkan dibalik kepentingan pasar sehingga membuat institusi media sebagai suatu “bisnis yang tak biasa”.¹²⁵

¹²² Hendra Alfani, “Tantangan Idealisme Media Di Era Kapitalisme Global” (2017) 1:1 J Ilmu Komun MediaKom h. 82-83.

¹²³ Dwita, *op.cit* 15 h.258.

¹²⁴ Alfani, *op.cit* 122 h.84.

¹²⁵ Media sebagai “bisnis yang tak biasa” merupakan penjelasan dari McQuail dimana media menjadi titik pusat dari tiga macam pengaruh yang saling beririsan, yakni teknologi, ekonomi, dan politik. Lihat selengkapnya dalam *Ibid*.

Dorongan yang membuat media melaksanakan suatu praktik komersialisasi yang mendominasi ialah guna mencari keuntungan (uang) serta pengaruh. Pada “pasar dominan” perusahaan sekadar mempunyai tujuan dalam mendongkrak laba. Maka dari itu, dapat dilihat bahwasannya media sebagai suatu institusi bisnis berhasrat penuh dalam mendorong kapital ekonominya. Bahkan dalam implementasinya, industri media tersebut cenderung berfokus terhadap kepemilikan dalam bentuk monopoli hingga konglomerasi. Namun daripada itu, pengaruh korporasi yang dominan juga memperbesar kemungkinan akan terpengaruhinya berita publik, informasi, dan juga sikap politik.¹²⁶

Media dengan segala fungsi dan kekuatannya tersebut justru kerap kali digunakan guna membangun citra. Dalam posisi ini dapat diartikan bahwa media dalam menyajikan informasi sangat dipengaruhi oleh tatanan ekonomi maupun politik. Sedangkan wartawan berada di posisi yang lemah, sebab mereka tidak dapat berbuat banyak, suara hingga sikapnya pun dibungkam demi kepentingan industri media.¹²⁷ Secara historis, kekuatan media yang dimiliki oleh suatu golongan atau entitas tertentu akan dimanfaatkan guna hasrat politik atau kepentingan pribadi mereka.¹²⁸ Dengan demikian media secara tidak langsung dimanfaatkan sebagai alat propaganda guna membangun suatu citra sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens, dimana realitas akan dipinggirkan demi memperoleh empati publik.¹²⁹ Hal ini selaras dengan teori propaganda sebagaimana dipaparkan oleh Terence Qualter bahwa propaganda merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh sejumlah individu maupun kelompok guna membentuk, mengendalikan, mengubah komunikasi, membentuk opini yang bertujuan agar dalam suatu keadaan tertentu pola pikir yang mereka gunakan berasal dari pengaruh yang disebarkan individu maupun kelompok melalui propaganda tersebut.¹³⁰ Bahkan propaganda tersebut

¹²⁶ Karman Karman, “Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik” (2016) 5:1 Masy Telemat dan Inf 69–84 h.72.

¹²⁷ *Ibid* h.73.

¹²⁸ *Ibid*.

¹²⁹ Kajian Pada Fungsi Pertahanan Nir-Militer, “ANCAMAN PROPAGANDA MEDIA MASSA TERHADAP SISTEM PERTAHANAN NEGARA” (2013) h.6.

¹³⁰ Amalia, *op.cit* 11 h.523.

juga dikerahkan dengan masif demi mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan juga tindakan pemerintah dan masyarakat di suatu negara.¹³¹

Salah satu contoh nyata adanya penyalahgunaan fungsi media yakni kasus stasiun televisi *Cable News Network* (CNN) yang memberitakan berita propaganda terhadap kebijakan *war on terror* terkait peristiwa 9/11 dan berbagai isu tentang terorisme. Propaganda CNN dilatarbelakangi dengan adanya hubungan erat serta kerjasama antara pendiri dan pemilik CNN yakni Ted Turner dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Kerjasama itu merupakan kerjasama dalam organisasi nirlaba yang didirikan pada awal tahun 2001 yaitu, *Nuclear Threat Initiative* (NTI).¹³² Selain itu, adanya *Project for the New American Century* (PNAC) disebut juga sebagai hal yang membuntuti propaganda oleh CNN. PNAC dikatakan menjadi “sumber” dari kebijakan *war on terror* guna merencanakan dominasi global AS.¹³³ Mereka yang tergabung dalam keanggotaan PNAC adalah golongan individu yang berkepentingan dalam hal ekonomi atau bisnis pada peristiwa 9/11, utamanya minyak serta sumber daya alam di Afghanistan dan Irak.¹³⁴ Propaganda yang dilancarkan oleh media CNN terkait Al-Qaeda maupun Osama menimbulkan fenomena islamophobia yang meningkat secara drastis di kalangan masyarakat AS terutama non muslim. Hal tersebut hingga menempatkan tahun 2001 sebagai tahun dengan kasus penindasan dan tindakan kriminal terbanyak yang dihadapi oleh pemeluk agama islam di AS sepanjang tahun 2000-2009.¹³⁵

Hal diatas kerap kali ditemukan seperti dalam pemberitaan media terhadap pemilu di Indonesia, media marak menonjolkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon atau konstituen.¹³⁶ Sebagai contoh, pada kontestasi pemilu 2014, mayoritas media berafiliasi dengan suatu partai politik tertentu, bahkan sejumlah

¹³¹ *Ibid.*

¹³² NTI memiliki fokus terhadap ancaman terorisme, secara khusus penyebaran senjata pemusnah massal seperti nuklir. Lihat selengkapnya dalam *Ibid* h. 522.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Keanggotaan PNAC diketahui terdiri dari politisi kanan Republik, Yahudi, intelektual, aktivis, dan kalangan pengusaha. Lihat selengkapnya dalam *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Karman,*op.cit* 123 h.73.

pemilik media juga ikut terjun ke ranah politik.¹³⁷ Media menjadi instrumen kepentingan partai politik dalam hal pemenangan di ajang kontestasi pemilu tersebut. Dalam konteks pilgub DKI Jakarta tahun 2017, salah satu media okezone.com mencuri perhatian publik terkait pemberitaannya terhadap salah satu paslon kandidat. Bagaimana tidak, media tersebut memberitakan paslon Anies Baswedan – Sandiaga Uno sejumlah 11 dari 17 berita yang disajikan pada 18 Januari 2017. Isi berita itu pun mencakup pencapaian hingga sepak terjang pasangan calon tersebut, seperti “Anies Bakal Babat Habis Prostitusi”, “Sandiaga: Enggak Akan Ada Lagi Gusur Tanpa Solusi”. Sedangkan enam berita sisanya meliputi seputar kebijakan KPU saja, tanpa adanya berita terkait kedua pasangan calon lainnya. Kecenderungan pemberitaan tersebut menguatkan indikasi adanya propaganda politik yang dilakukan oleh media okezone.com.¹³⁸ Begitu pula dalam konteks pemilu presiden 2019, dimana media Kompas.com kerap kali memberitakan terkait kampanye akbar salah satu pasangan kandidat yang terdapat stereotype yang menyinggung pasangan calon lainnya.¹³⁹

Contoh lainnya yakni dalam pemilihan umum presiden 2024 di Indonesia, Kompas.com menyebarkan suatu informasi dengan tajuk “Beda Sikap soal Hitung Cepat Pemilu 2024: Ganjar Tak Percaya, Mahfud Anggap Selesai”.¹⁴⁰ Tak sedikit juga respon negatif masyarakat yang ditemukan baik dalam akun *X* maupun *Instagram* Kompas.com terkait pemberitaan tersebut. Sehingga pemberitaan Kompas.com tersebut langsung mendapat komentar dari yang bersangkutan yakni Mahfud MD, ia menyebutkan melalui akun *X*-nya pada 18 Februari 2024 bahwa berita tersebut agak bias, seolah bertendensi mempertegangkan Ganjar dan Mahfud dengan memberi kesan bahwa Ganjar tidak menerima hasil pemilu sedangkan

¹³⁷ Saat pemilu 2014, peta media mengalami perubahan beriringan dengan peta politik. TV One dan ANTV yang pemiliknya ialah Abu Rizal Bakrie ikut serta dalam pencalonan presiden dari Partai Golkar, Metro TV dimiliki oleh pendiri Partai NasDem yakni Surya Paloh, kemudian Hary Tanoesodibjo yang memiliki MNC Group dengan merangkap menjadi Ketua Umum Partai Perindo, dan TransCorp dimiliki oleh Chairul Tanjung bergabung bersama Partai Demokrat. Lihat selengkapnya dalam *Ibid* h.81.

¹³⁸ ARY, *op.cit* 11 h.3.

¹³⁹ Khotimah, *op.cit* 12 h.141.

¹⁴⁰ Irfan Kamil, “Beda Sikap Soal Hitung Cepat Pemilu 2024: Ganjar Tak Percaya, Mahfud Anggap Selesai”, (2024), online: <bit.ly/48mzhUC>.

Mahfud menerima. Padahal Mahfud menyatakan bahwasannya pemilu telah selesai sebagai pencoblosan bukan menerima hasil pemilu tersebut.¹⁴¹ Sejumlah fenomena tersebut mengindikasikan adanya propaganda yang dilakukan oleh media demi mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tertentu, sebab sebagaimana diketahui okezone.com dimiliki oleh seseorang (Harry Tanoesoedibjo) yang sekaligus merangkap sebagai ketua umum partai politik (Perindo).

Setelah meninjau sejumlah sampel kasus diatas yang berkaitan erat dengan teori propaganda menunjukkan bagaimana media mampu menggiring atensi publik terhadap suatu isu, orang, maupun peristiwa tertentu baik secara sadar maupun tidak sadar melalui fungsi informasi yang terkandung dalam pemberitaan.¹⁴² Sejumlah media memiliki tendensi tersendiri dalam meliput seorang tokoh politik. Dengan demikian, media senantiasa menempatkan diri dalam posisi tertentu untuk memberitakan seorang figur politik. Sebuah media akan cenderung menyediakan ruang yang lebih besar dan tidak berimbang terhadap salah satu tokoh politik atau kandidat. Hal seperti ini merupakan contoh media yang tidak patuh akan prinsip objektivitas dan imparialitas atau yang disebut *fairness doctrine*.¹⁴³ Media akan condong melindungi dan memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun pengiklan sehingga hak publik menjadi terabaikan.¹⁴⁴

Media pada dasarnya berperan penting dalam hal pemenuhan hak masyarakat guna mengetahui serta mengembangkan pendapat umum. Peran ini dilakukan melalui penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ketepatannya, keakuratannya, maupun kebenarannya. Dengan demikian akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta terwujudnya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.¹⁴⁵ Media bertanggung jawab pula secara moral untuk menyediakan tayangan dalam bentuk informasi yang sehat sejalan dengan

¹⁴¹ Halimah Amalia, "Mahfud MD Bela Ganjar Pranowo Usai Dituding Tak Legowo Soal Hasil Quick Count: Saya Bilang Pemilu Telah Selesai sebagai Pencoblosan", (2024), online: <<https://www.kilat.com/nasional/84411909563/mahfud-md-bela-ganjar-pranowo-usai-dituding-tak-legowo-soal-hasil-quick-count-saya-bilang-pemilu-telah-selesai-sebagai-pencoblosan>>.

¹⁴² Bachtiar, Perkasa & Sadikun, *op.cit* 91 h.83.

¹⁴³ Heryanto, *op.cit* 14.

¹⁴⁴ Karman, *op.cit* 127 h.80.

¹⁴⁵ Lihat Penjelasan Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999.

amanat undang-undang dan kaidah jurnalisme profetik.¹⁴⁶ Media juga menjalankan fungsi kontrol sosial yang tidak dapat diremehkan yakni melakukan pencegahan akan adanya *abuse of power* mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta berbagai penyalahgunaan kekuasaan lainnya.¹⁴⁷ Akan tetapi dengan adanya propaganda politik yang dilakukan media juga membuat informasi yang disajikan menjadi tidak lagi beragam. Informasi yang disajikan media bertujuan dalam membangun opini yang mengarahkan dukungan masyarakat pada konstituen yang diusung oleh media. Di sisi lain, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam menjadi lenyap dan terampas. Lebih parah lagi, adanya literasi informasi yang minim dari masyarakat berakibat pada mudahnya terpapar provokasi yang disebarkan media.¹⁴⁸

Apabila ditinjau melalui sisi demokrasi, fakta seperti demikian menjadi suatu keprihatinan. Sebab adanya komersialisasi media akan mereduksi berbagai pilihan yang ada.¹⁴⁹ Bahkan lebih buruk lagi, sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky dalam karyanya "*How Democracies Die*", bahwa media juga menjadi salah satu faktor penting yang mereduksi kekuasaan penjaga gerbang tradisional¹⁵⁰ dimana lingkungan media dapat memuluskan selebritas untuk meraih ketenaran luas dan dukungan publik dengan instan. Bahkan media melalui propagandanya meradikalkan pemilih konservatif sehingga memberi suatu keuntungan bagi calon-calon ekstrem.¹⁵¹

Media yang seharusnya melaksanakan fungsi informasi dan kontrol sosialnya dengan berperan sebagai pilar keempat demokrasi, justru juga ikut serta dalam menghancurkan demokrasi. Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky memaparkan

¹⁴⁶ Thalitha Sacharissa Rosyidiani, "Menggagas Jurnalisme Profetik dalam Infotainment (Studi pada Program Entertainment News Net)" (2019) 1:2 J Komunikasi, Masy Dan Keamanan h. 20-21.

¹⁴⁷ Lihat Ketentuan Umum UU No 40 Tahun 1999.

¹⁴⁸ Karman, *op.cit* 127.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Penjaga gerbang tradisional memiliki peran di balik layar untuk mencegah sosok yang jelas tidak pantas (seperti tokoh ekstrimis yang mengancam keberlangsungan demokrasi) menjadi calon dan menduduki jabatan. Lihat selengkapnya dalam Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, "How Democracies Die: What History Reveals about Our Future." (2021) 23:4 Insight Turkey 303–306 h.25.

¹⁵¹ *Ibid* h.41.

bahwa cara paling mudah dalam menyingkirkan calon lawan dalam politik adalah dengan membelinya. Mayoritas autokrat terpilih mengawali dengan menawarkan bantuan, imbalan, atau sogokan kepada media untuk mendukungnya.¹⁵² Media yang kooperatif bisa memperoleh akses khusus ke presiden sebagaimana terjadi dalam pemerintahan seorang autokrat Alberto Fujimori.¹⁵³ Pemerintahan Fujimori sangat ahli dalam membeli pengkritiknya, terutama media. Pada akhir 1990-an setiap media populer memperoleh dana dari pemerintah. Bahkan, Vladimiro Montesinos mengeluarkan biaya hingga 12 juta dollar kepada para pemilik media *America Television (Canal 4)* sebagai bayaran atas penandatanganan “kontrak” yang memberi kontrol penuh akan program berita saluran itu kepadanya.¹⁵⁴ Sehingga dapat diartikan bahwa media rela untuk dibungkam demi kepentingan ekonominya.

Kerentanan ini diperburuk lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga memudahkan pembuatan media berbasis *online* yang diikuti dengan kepentingan pribadi guna memperoleh *klick*, *visit*, dan *view* sebanyak-banyaknya demi mendorong peningkatan *traffic*-nya sebagai upaya mendapatkan iklan. Dengan demikian media *online* bersaing dalam menampilkan pemberitaan yang mengarahkan pada praktik pers yang berlaku menyimpang.¹⁵⁵ Pertumbuhan jumlah pers juga belum diimbangi dengan kualitas, betapa pendirian pers hanya didasarkan motif politis dan ekonomis tanpa menghiraukan kepentingan idealis yang harusnya dapat menjadi ruh atau spirit bagi terlaksananya bisnis pers.¹⁵⁶

¹⁵² Autokrat adalah pemimpin dengan gaya kepemimpinan otokratis yang identic dengan anggapan bahwa negara merupakan milik pribadi, arogan, tidak menerima kritikan, serta kerap kali menggunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum dalam tindakan peregrakannya. Lihat selengkapnya dalam Onong Uchjana Effendy, *Human relations dan public relations* (Mandar Maju, 1993) h.200.

¹⁵³ Alberto Fujimori merupakan mantan Presiden Peru yang mengubah sistem demokrasi menjadi autokratik demi memaksimalkan ekonomi liberal yang diusung olehnya. Lihat selengkapnya dalam Willibrordus Bintang Hartono, “POPULISME DAN BUDAYA POLITIK: MEMBANDINGKAN ALBERTO FUJIMORI DI PERU DENGAN HUGO CHAVEZ DI VENEZUELA” 1:1 DIHI STUDENT Work Pap 47 h.48.

¹⁵⁴ Vladimiro Montesinos merupakan kepala de facto Badan Intelijen Nasional Peru dan “orang di balik tirai” selama 10 tahun kepemimpinan mantan Presiden Alberto Fujimori. Lihat selengkapnya dalam Frontline World, “The Curse of Inca Gold, Vladimiro Montesinos”, (2005), online: <<https://www.pbs.org/frontlineworld/stories/peru404/pmtesinos.html>> dan Levistsky & Ziblatt, *op.cit* 131 h.64.

¹⁵⁵ Abdul Malik, “Jurnalisme Kuning, ‘Lampu Kuning’ Etika Komunikasi Massa” (2017) 1:2 Ajudikasi J Ilmu Huk h.2.

¹⁵⁶ Bekti Nugroho, “Pers berkualitas, masyarakat cerdas” (2013) h.VII.

Setelah meninjau teori propaganda dan UU No 40 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa terdapat suatu keterkaitan erat dengan proses propaganda dalam membentuk opini publik. Namun, pada dasarnya media hanya melaksanakan amanat undang-undang untuk menyampaikan informasi sesuai fungsi dan kewenangannya.¹⁵⁷ Maka dari itu, penting untuk menciptakan suatu sistem media yang demokratis dengan tujuan supaya media dapat membatasi dirinya atas berbagai kekuatan yang bisa jadi mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Bukan tidak mungkin kelak berbagai kekuatan tadi terkooptasi hingga berkolaborasi bersama kekuatan politik tertentu guna melaksanakan kepentingan politik tersendiri. Apabila hal tersebut terjadi, pastinya dapat mengancam kelangsungan demokrasi yang telah dicita-citakan bersama.¹⁵⁸

Minimnya penegakan hukum dan tidak kuatnya birokrasi yang kerap kali dilaksanakan atas kepentingan pribadi makin memperkeruh permasalahan dalam pengaturan media. Selain dampak buruk terhadap lenyapnya hak publik dan resiko akan menghancurkan demokrasi di Indonesia, hal demikian juga akan berdampak pada sektor media itu sendiri sehingga membuat media kehilangan karakter publiknya. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya pihak yang menjaga, termasuk negara melalui instrumen hukum dan regulasinya.¹⁵⁹ Kepastian hak warga negara dalam pendayagunaan media sejatinya bertumpu pada kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Namun, kebijakan maupun regulasi yang baik tidak selalu baik dalam pelaksanaannya.¹⁶⁰ UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan fungsi pers khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) terkait fungsi sebagai lembaga ekonomi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan pun seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No 32 Tahun 2002) kendati mengatur kepemilikan media dan pembiayaan dirasa masih belum mampu melindungi hak warga negara, sebab belum adanya ketentuan larangan dan sanksi tegas secara rinci maupun sistematis

¹⁵⁷ Igam Arya Wada, "Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War" (2019) 17:1 Fairness Justice J Ilm Ilmu Huk 36–56 h.45.

¹⁵⁸ Ngadino, *op.cit* 24.

¹⁵⁹ Habibie, *op.cit* 116 h.84.

¹⁶⁰ Karman, *op.cit* 127.

terhadap pemilik media yang tidak mematuhi. Dalam implementasinya pun kebanyakan menggunakan berbagai aturan umum yang bersifat *lex generalis*.¹⁶¹

Tidak terdapatnya ketentuan yang membatasi terkait makna kemerdekaan pers secara khusus yang dimuat pada peraturan perundang-undangan melahirkan suatu kekaburan norma yang secara otomatis akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Kekaburan norma tersebut juga berdampak pada penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada pers.¹⁶² Meskipun telah ada Kode Etik Jurnalistik yang mengatur secara mengikat segala kegiatan seluruh jurnalis di Indonesia, namun tanpa adanya ketentuan pidana seolah kode etik tersebut tidak dihiraukan.¹⁶³ Apabila meninjau teori penegakan hukum, hal ini dapat menjadi penyebab sulitnya penegakan hukum yang dalam konteks ini yaitu UU No 40 Tahun 1999.

Sudikno Mertokusumo terkait dengan teori penegakan hukum berpendapat bahwa terdapat tiga unsur yang mesti dipertimbangkan pada penegakan hukum yakni *pertama* kepastian hukum (*rechtssicherheit*), *kedua* kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *ketiga* Keadilan (*gerechtigkeid*).¹⁶⁴ Hukum dalam memberi suatu hal pasti guna menertibkan umum. Kepastian hukum tersebut ialah bentuk perlindungan yustisiabel akan tindakan sewenang-wenang. Hukum dalam implementasinya harus memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat, sebab hukum pada dasarnya diperuntukkan pada manusia. Hukum juga bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga sudah seharusnya penegakan dilakukan dengan adil. Apabila hanya satu unsur yang diperhatikan, maka akan membuat unsur lainnya menjadi dikorbankan. Maka dari itu, ketiga unsur tersebut wajib diperhatikan agar seimbang.¹⁶⁵ Koesnadi Hardjosoemantri dalam hal teori penegakan hukum berpendapat bahwasannya penegakan hukum dilakukan dengan sejumlah cara dengan beberapa sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² I Gautama & I Wayan Novy Purwanto, "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi di Indonesia" (2020) 8:10 J Kertha Semaya h.1621.

¹⁶³ Karman, *op.cit* 127.

¹⁶⁴ Mertokusumo, *op.cit* 102.

¹⁶⁵ *Ibid.*

perdata, serta sanksi pidana.¹⁶⁶ Penegakan hukum secara nyata merupakan berlangsungnya hukum positif yang pada konteks ini adalah UU No 40 Tahun 1999 dalam praktik selayaknya untuk ditaati.¹⁶⁷ Dengan demikian adanya ketidakpastian hukum maupun tanpa adanya larangan beserta sanksi yang tegas secara rinci akan menyebabkan sulitnya pelaksanaan penegakan hukum.

Pada UU No 40 Tahun 1999 terdapat pengaturan terkait ketentuan pidana, namun sama sekali tidak menunjukkan adanya pemisahan pelanggaran ataupun kejahatan. Maka dari itu, UU No 40 tahun 1999 tidak dapat disebut sebagai *lex specialis* dari pasal pada KUHP karena tidak memenuhi ketentuan induk KUHP Pasal 103. Dengan demikian apabila ditemukan pihak pers melakukan suatu tindak pidana umum sebagaimana tercantum pada KUHP, secara otomatis penegak hukum tetap menggunakan KUHP dan tidak dapat menggunakan UU No 40 Tahun 1999, sebab UU No 40 Tahun 1999 bukan merupakan *lex specialis* dari KUHP itu sendiri.¹⁶⁸ Hal ini menimbulkan berbagai penolakan dari kalangan jurnalis yang membuat mereka menginginkan agar UU No 40 Tahun 1999 dapat menjadi *lex specialis* sehingga sengketa atau delik pers dapat diselesaikan dengan cara pers. Permasalahan terkait UU No 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* hingga kini kerap menimbulkan polemik di lingkungan pers maupun ahli hukum.¹⁶⁹ Tanpa adanya kepastian hukum terkait hal tersebut akan membuat instansi media disibukkan dengan berbagai gugatan maupun sengketa hukum yang tentunya menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka, demikian pula para jurnalis yang mendapati keresahan dalam melaksanakan profesinya.¹⁷⁰

Ketidaksempurnaan UU No 40 tahun 1999 kerap kali dianggap lumrah, sebab UU No 40 Tahun 1999 dulunya disusun dalam keadaan yang genting dan dalam waktu singkat oleh Menteri Penerangan pada saat itu. Sehingga berujung

¹⁶⁶ Koesnadi, *op.cit* 104.

¹⁶⁷ Shant, *op.cit* 99 h.33.

¹⁶⁸ Gautama & Purwanto, *op.cit* 163 h.1625.

¹⁶⁹ Saiful Amri, Putri Maulina & Al Zuhri, "PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS (Memaksimalkan Profesionalitas Pers dalam Menjalankan Aktifitas Jurnalistik)" (2021) 7:1 SOURCE J Ilmu Komun 87–94 h.90.

¹⁷⁰ *Ibid* h. 94.

pada permasalahan terkait perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akan adanya pemberitaan pers yang menjadi contoh betapa undang-undang tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh serta tidak memecahkan persoalan yang ada.¹⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa UU No 40 Tahun 1999 sudah tidak relevan terhadap perkembangan pers atau media saat ini, mengingat UU No 40 tahun 1999 tersebut telah berlaku selama 25 tahun tanpa pernah direvisi sekalipun.¹⁷²

Untuk itu perlu dikonsepsikan kembali terkait pembatasan terhadap pers nasional agar UU 40 Tahun 1999 tetap relevan dengan perkembangan media saat ini. Selain itu, penambahan poin terkait pembatasan kebebasan pers juga diperlukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap masyarakat guna menanggulangi penyebaran berbagai informasi yang membuat publik terprovokasi dan hal negatif lainnya.¹⁷³ Hukum pada dasarnya memiliki sifat elastis, yang artinya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian tujuan hukum dapat dicapai sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum memiliki suatu tujuan yakni guna menjamin nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁷⁴

4.2 Konsepsi Pembatasan Pers Nasional sebagai Tinjauan Ulang Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

UU No 40 Tahun 1999 pada dasarnya menjadi suatu jaminan akan kemerdekaan dalam menyatakan pikiran maupun pendapat dan juga mendapatkan informasi sebagai satu kesatuan dari hak asasi manusia sehingga mampu digunakan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁷⁵ Pasal 2 UU No 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Pasal 4 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin

¹⁷¹ *Ibid* h.90.

¹⁷² Gautama & Purwanto, *op.cit* 163.

¹⁷³ *Ibid*.

¹⁷⁴ Tuti Haryanti, “Hukum Dan Masyarakat” (2014) 10:2 Tahkim 162–164 h.168.

¹⁷⁵ Lihat Konsiderans huruf (b) UU No 40 tahun 1999.

sebagai hak asasi warga negara. Lebih lanjut, pada penjelasan pasal tersebut menjamin akan kemerdekaan pers sebagai suatu hak asasi manusia yang bermakna bahwasannya pers terbebas atas segala perilaku pencegahan, pelarangan, serta penekanan dengan demikian dapat menjamin terlaksananya hak masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi. Kemerdekaan pers diartikan sebagai kemerdekaan yang diiringi dengan rasa sadar dan pertanggungjawaban profesi sebagaimana terdapat pada Kode Etik jurnalistik dengan tidak mengesampingkan hati nurani insan pers.¹⁷⁶

Akan tetapi, esensi kemerdekaan pers dalam UU No 40 tahun 1999 kerap kali disalahartikan dan tidak jarang pers dinilai sudah keluar dari berbagai nilai yang ada pada Kode Etik Jurnalistik. Padahal apabila meninjau kembali ketentuan yang ada dalam Pasal 2 UU No 40 tahun 1999, menegaskan akan prinsip-prinsip demokrasi yang berarti kemerdekaan pers sudah seharusnya melibatkan rakyat, melindungi rakyat, dan menjadi suatu jaminan bagi rakyat semata guna mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pula kemerdekaan pers tidak semestinya mengacuhkan berbagai nilai moral yang ada dalam kehidupan rakyat.¹⁷⁷ Lebih lanjut, apabila meninjau prinsip-prinsip keadilan menurut Aristoteles, maka kemerdekaan pers sejatinya bukan merupakan kemerdekaan yang absolut atau tidak sebebaskan-bebasnya.¹⁷⁸ Prinsip keadilan pada dasarnya mewajibkan masing-masing individu untuk menghormati hak individu lainnya. Sedangkan prinsip supremasi hukum sebagaimana dijelaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan hukum sebagai panduan utama.¹⁷⁹ Untuk itu, konsepsi pembatasan terhadap pers nasional sebagai tinjauan dari UU 40 Tahun 1999 dilakukan dengan mengkaji dan menggali peraturan perundang-undangan terkait maupun berbagai nilai hak asasi manusia agar konsepsi pembatasan tersebut tidak melanggar atau bahkan mencederai hak asasi manusia itu sendiri.

¹⁷⁶ Lihat Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU No 40 tahun 1999.

¹⁷⁷ Voges, *op.cit* 108 h.51.

¹⁷⁸ Terdapat tiga prinsip-prinsip keadilan menurut Aristoteles yakni; *honeste vivere, alterum non laedere, sum quique tribuere*. Bahwa manusia harus hidup terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberikan pada tiap orang bagiannya. Lihat selengkapnya dalam *Ibid* h.52.

¹⁷⁹ *Ibid*.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi suatu larangan yang pada dasarnya harus dijadikan pembatasan dalam kebebasan pers dalam melaksanakan fungsi, peranan, dan kewenangannya. Larangan tersebut bukan berarti untuk membatasi yang mengekang pers untuk berinovasi maupun menampilkan kreatifitasnya dalam menyampaikan informasi, akan tetapi sebagai penyaring sehingga informasi yang disebarkan dapat dipertanggungjawabkan serta mampu untuk diperoleh semua kalangan, sebab sebagaimana diketahui bahwa penerima informasi tidak hanya orang dewasa saja.¹⁸⁰ Akan tetapi, sampai kini pembatasan kebebasan pers tersebut belum diatur dengan rinci pada UU No 40 Tahun 1999.¹⁸¹

Dalam prakteknya, pers berkewajiban untuk menjadi pers yang sehat dalam artian apabila berisikan berbagai hal yang buruk terkait masyarakat atau pemerintah sekalipun tetap menjunjung nilai kepribadian serta kebudayaan meliputi kesopanan, proporsional dan juga menggunakan tata kelola kata yang tidak menyakiti rasa individu serta kelompok.¹⁸² Apabila meninjau Kode Etik Jurnalistik, dalam Pasal 1 dipaparkan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Independen dalam pasal tersebut berarti mengabarkan suatu kejadian berdasarkan kehendak nurani tanpa adanya gangguan, tekanan, maupun campur tangan dari pihak lainnya tak terkecuali pemilik perusahaan pers. Akurat diartikan bahwa diyakini kebenarannya sesuai fakta pada waktu peristiwa peristiwa terjadi dan berimbang dalam artian setiap pihak memperoleh kesempatan yang setara. Lebih lanjut, penafsiran pasal tersebut menjelaskan “tidak beritikad buruk” bermakna tidak berniat secara kesengajaan guna merugikan pihak lain.¹⁸³

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Hal tersebut berarti pers berkewajiban dalam melaksanakan *check and recheck*

¹⁸⁰ Freistya Yenny Maqhfiroh, “Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi Melalui Media Televisi” (2019) 12:1 Mimb Keadilan 278214 h.45.

¹⁸¹ Gautama & Purwanto, *op.cit* 163 h.1620.

¹⁸² Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis* (Pustaka Sinar Harapan, 1993) h.19.

¹⁸³ Lihat Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

terkait kevalidan suatu informasi, menyediakan ruang dan waktu pemberitaan pada tiap-tiap pihak dengan cara proporsional, dan tidak menghakimi seseorang dalam hal menyediakan informasi.¹⁸⁴ Dijelaskan juga pada Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik bahwasannya “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Diantara kebijakan tersebut telah menunjukkan suatu pertentangan norma, di satu sisi UU No 40 Tahun 1999 memberi suatu jaminan akan kemerdekaan pers sebagai hak warga negara, sedangkan di sisi lain pers dikenakan suatu larangan sebagaimana tercantum baik dalam Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Pada intinya, kemerdekaan pers yang tanpa batas adalah suatu keniscayaan, suatu utopia. Pandangan yang mengangankan suatu kemerdekaan tanpa adanya pembatasan telah lama ditinggalkan.¹⁸⁵

Apabila meninjau nilai-nilai hak asasi manusia, pembatasan hak sejatinya diperbolehkan atas dasar untuk melindungi ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, dan moral masyarakat.¹⁸⁶ Terdapat sejumlah ketentuan yang secara eksplisit memuat pembatasan hak asasi manusia yang dalam konteks ini ialah hak mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat yakni, *Pertama*, Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa pembatasan ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata sebagai jaminan terhadap pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan guna memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. *Kedua*, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (UU No 12 Tahun 2005), bahwa pembatasan harus berlandaskan hukum serta sepanjang dibutuhkan guna memberi perlindungan terhadap keselamatan masyarakat, ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, moral masyarakat, hak maupun kebebasan mendasar orang lain. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No 39 tahun 1999) menyebut pembatasan secara

¹⁸⁴ Lihat Pasal 3 Kode etik Jurnalistik.

¹⁸⁵ Gautama & Purwanto, *op.cit* 163.

¹⁸⁶ Zainal Abidin Bagir & Renata Arianingtyas, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Program Studi Agama ..., 2019) h.3.

terpisah pada masing-masing pasal seperti dalam Pasal 70 mencantumkan pembatasan guna memberi jaminan akan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta sebagai pemenuhan terhadap tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum. Pasal 73 mencantumkan bahwa pembatasan oleh dan berdasarkan undang-undang hanyalah sebagai bentuk jaminan atas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia maupun kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Selanjutnya dalam Pasal 23 Ayat (2) dijelaskan suatu batasan terhadap kebebasan mengeluarkan dan menyebarkan pendapat salah satunya melalui media cetak maupun elektronik dengan tetap berpegang teguh pada berbagai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, maupun keutuhan bangsa.

Prinsip-prinsip Sirakusa (*Syracuse Principles*) menjabarkan empat dasar pembatasan terhadap hak asasi manusia yang salah satunya adalah terkait ketertiban masyarakat (*public order*) bahwa terdapat syarat pembatasan yakni “tertulis dalam undang-undang” dan “diperlukan” guna melindungi ketertiban umum.¹⁸⁷ Dengan demikian, pembatasan dilakukan demi menjaga ketertiban umum asal telah dimuat dalam undang-undang dan dinyatakan perlu (*necessary*). Penerapan pembatasan pada dasarnya tidak cukup apabila dituliskan dalam undang-undang saja, namun penting juga untuk menilai dalam hal “perlu atau tidaknya” pembatasan itu dilakukan.¹⁸⁸ Berdasarkan Komentar Umum 22, pembatasan hanya diperbolehkan dalam hal guna tujuan yang ditetapkan dan mengharuskan secara langsung berhubungan dan proporsional terhadap kebutuhan spesifik yang menjadi dasarnya. Pembatasan tidak boleh untuk tujuan atau diterapkan secara diskriminatif. Maka dari itu pembatasan demi ketertiban umum harus memperhatikan beberapa hal yakni; ditentukan undang-undang, diperlukan, proporsional, tidak berakibat atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Terdapat empat dasar pembatasan antara lain; keselamatan masyarakat (*public safety*), ketertiban masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral masyarakat (*public morals*). Lihat selengkapnya dalam *Ibid* h.9.

¹⁸⁸ *Ibid* h.12.

¹⁸⁹ *Ibid*.

Apabila meninjau ketentuan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, maka diketahui terdapat tiga aspek persyaratan dalam hal konstusionalitas pembatasan hak asasi manusia, meliputi; *pertama*, aspek legalitas yang menyatakan pembatasan hak asasi manusia mesti dituangkan melalui undang-undang, tidak boleh dalam bentuk hukum yang lainnya. *Kedua*, aspek maksud dan tujuan adanya pembatasan yakni sepenuhnya sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain sehingga dapat memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis. *Ketiga*, aspek alasan dan pertimbangan dalam pembatasan yang mencakup pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.¹⁹⁰ Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui memiliki sejumlah pertimbangan terkait menentukan pembatasan hak asasi manusia tertentu menjadi inkonstitusional yakni; *pertama*, adanya prinsip penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang dilanggar; *kedua*, adanya unsur-unsur diskriminasi yang terkandung; *ketiga*, berdampak pada ketidakpastian hukum; *keempat*, tidak berdasar pada alasan yang kuat, kokoh, valid, rasional, dan proporsional, serta tidak berlebihan.¹⁹¹

Dalam konteks penggunaan alasan adanya prinsip-prinsip penghormatan hak dan kebebasan orang lain yang dilanggar, akan dikaitkan dengan dua penilaian pokok yang berhubungan satu sama lain yakni; a) adanya potensi akan terganggunya suatu hak dan kebebasan individu dalam pelaksanaan hak tertentu dan b) adanya pertentangan nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam pelaksanaan suatu hak.¹⁹² MK dalam hal menguji materi pembatasan hak asasi manusia juga menilai proporsionalitas yang menegaskan akan keseimbangan antara kepentingan pemerintah selaku pemegang tanggung jawab dalam hal melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, dengan imbas yang diperoleh masyarakat atas pembatasan tersebut. Pembatasan harus pula berlandaskan pada penilaian yang rasional, valid, dan kokoh dalam mempertimbangkan pemberlakuan pembatasan yang tentunya memiliki maksud dan tujuan hanya untuk memberikan pengakuan serta penghormatan atas hak dan

¹⁹⁰ Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan mahkamah konstitusi" (2021) 18:3 J Konstitusi 539–561 h.547.

¹⁹¹ *Ibid* h.551.

¹⁹² *Ibid*.

kebebasan orang lain dan semata-mata sebagai pemenuhan terhadap tuntutan yang adil.¹⁹³

Apabila meninjau UU No 40 Tahun 1999, dapat dipahami dimana kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.¹⁹⁴ Pers dalam menyiarkan informasi juga berkewajiban dalam menghormati berbagai norma mulai dari norma agama, rasa kesusilaan, maupun asas praduga tak bersalah.¹⁹⁵ Pers pada dasarnya berperan dalam hal pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan berbagai nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, maupun hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan. Pers juga berperan guna mengembangkan pendapat umum melalui informasi yang tepat, akurat, dan benar. Bahkan pers juga berperan erat dalam hal kepentingan umum dengan mengawasi, mengkritik, mengoreksi, serta memberi saran demi memperjuangkan keadilan dan kebenaran.¹⁹⁶ Akan tetapi, sebagaimana diketahui pers kerap kali melaksanakan haknya tanpa mementingkan berbagai nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Tidak sedikit pers yang menonjolkan hal-hal yang berbau kekerasan, pornografi, vulgar, dan cabul hanya demi motif ekonominya yakni agar memperoleh *klick*, *visit*, dan *view* sebanyak mungkin.¹⁹⁷ Bahkan, penyebaran informasi oleh media juga diketahui rentan dimanfaatkan pihak asing dalam melakukan propaganda guna melancarkan *proxy war* di Indonesia.¹⁹⁸ Hal ini terjadi karena tidak diaturnya secara khusus mengenai kemerdekaan pers yang menjadikan pers bertindak sebebas-bebasnya serta melampaui kewenangannya.¹⁹⁹ Tidak adanya suatu batasan terkait pelaksanaan kebebasan pers yang mencakup kewenangan dan fungsinya akan berpotensi terhadap pelanggaran hak masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD

¹⁹³ Mujaddidi, *op.cit* 177 h.557.

¹⁹⁴ Lihat Pasal 4 Ayat (1) UU No 40 tahun 1999.

¹⁹⁵ Lihat Pasal 5 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999.

¹⁹⁶ Lihat Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999.

¹⁹⁷ Malik, *op.cit* 151.

¹⁹⁸ *Proxy war* merupakan bentuk perang non-militer dengan memanfaatkan *actor non-state* sebagai pengganti dari pihak tertentu, guna menghindari perselisihan secara langsung. Lihat selengkapnya dalam Wada, *op.cit* 153 h.36 dan 53.

¹⁹⁹ Gautama & Purwanto, *op.cit* 157 h.1627.

NRI 1945, yakni dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Maka dari itu, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam bertindak (*obligation to conduct*) harus mewujudkan adanya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak masyarakat guna mengantisipasi perkembangan media serta berbagai kerentanan yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Teori perlindungan hukum sebagaimana dipaparkan oleh Phillipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum ialah suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap berbagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan demikian perlindungan hukum harus diwujudkan dari susunan peraturan maupun kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.²⁰⁰ Dalam hal tersebut negara dapat memberikan suatu jaminan perlindungan hukum secara preventif pada masyarakat guna mencegah adanya informasi yang merugikan dalam pemenuhan hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Muchsin bahwa perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah guna mencegah timbulnya suatu kejadian. Perlindungan hukum tersebut harus termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar dapat mencegah suatu kejadian serta sebagai rambu atau batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.²⁰¹

Konsepsi pembatasan terhadap pers nasional sebagai wujud perlindungan hukum pada dasarnya telah memenuhi persyaratan konstiusionalitas pembatasan hak asasi manusia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pembatasan terhadap pers nasional sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang yang memuat pengaturan terkait tata cara, persyaratan, serta sanksi tegas bagi kepemilikan industri media di Indonesia dalam bentuk *lex specialist*, tak terkecuali meliputi pelarangan pemilik media merangkap sebagai pengurus atau anggota partai politik tertentu.²⁰² Seno Adji dalam Bambang

²⁰⁰ Hadjon, *op.cit* 97.

²⁰¹ Muchsin, *op.cit* 98.

²⁰² Karman, *op.cit* 123 h.82.

Sadono merumuskan sejumlah delik yang dapat dibuat dalam hukum pidana sebagai tindakan preventif supaya tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan itu (*abuse of liberty*). Kawasan pembatasan tersebut dikonstruksikan secara konkret mencakup:²⁰³

- a. Delik Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (*National Security and Public Order*).
- b. Delik Penghinaan (*Haatzaai Artikelen*).
- c. Delik Agama (*Godslatering*).
- d. Delik Terhadap Kesusilaan atau Delik Pornografi.

Selain itu, konsepsi pembatasan terhadap pers nasional juga perlu dilakukan dalam hal kepemilikan media. Sebagaimana diketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa adanya komersialisasi media dapat berujung pada monopoli terhadap peredaran informasi oleh pihak tertentu selaras dengan kepentingan dan kebutuhannya. Hal tersebut berdampak pada hak masyarakat dalam bermedia yang hanya memperoleh informasi berupa potongan yang tidak lengkap dan berpersepsi sebagaimana kepentingan media tersebut.²⁰⁴ Tidak terdapatnya regulasi yang spesifik mengenai prosedur pendirian media secara konkret juga akan menimbulkan akibat buruk dalam hal tujuan pendirian media yang sesungguhnya yakni sebagai pilar keempat demokrasi yang bertanggungjawab sosial. Pendirian media justru lebih ke arah ekonomi yang diselewengkan oleh sejumlah pihak.²⁰⁵

Apabila meninjau pengaturan terkait kepemilikan media dalam UU No 40 tahun 1999 sebagaimana tercantum pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers”, kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”. Apabila meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan yakni UU No 32 Tahun 2002 pengaturan terkait kepemilikan media dapat ditemukan dalam Pasal 5 huruf g, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 31.

²⁰³ Sadono, *op.cit* 169 h.61.

²⁰⁴ Amri, Maulina & Zuhri, *op.cit* 169 h.93.

²⁰⁵ *Ibid.*

Kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP No 50 Tahun 2005) yakni pada Pasal 24 sampai Pasal 33 serta Pasal 65 sampai dengan Pasal 71. Akan tetapi masih belum terdapat muatan terkait larangan maupun sanksi secara tegas dan rinci dalam kedua peraturan tersebut khususnya terhadap pemilik media yang tidak mematuhi.²⁰⁶ Dengan demikian siapapun dapat menjadi pemilik media sekalipun seseorang tersebut secara bersamaan sedang merangkap sebagai pengurus atau anggota partai politik.

Tanpa adanya batasan terkait kepemilikan media akan memicu adanya oligarki media yang dapat berpengaruh terhadap profesionalisme serta independensi media secara khusus apabila ia ikut terafiliasi dengan partai politik tertentu.²⁰⁷ Hal ini sesuai dengan temuan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahwa terdapat sejumlah persoalan yang berpotensi mempengaruhi profesionalisme serta independensi media jika pemilik media terasosiasi dengan partai politik antara lain *pertama* lahirnya kemungkinan besar intervensi ke ruang redaksi guna kepentingan politik pemilik media, *kedua* penyensoran berita yang berhubungan erat pada kepentingan pemilik media, *ketiga* jurnalis seolah terkekang tanpa bisa menolak perintah atasan, *keempat* jurnalis tidak memiliki keberanian dalam melaporkan apabila terdapat suatu ketidakimbangan dalam penyebaran informasi, *kelima* timbulnya keberpihakan maupun normalisasi komunitas pers akan adanya penyelewengan pers akan berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap pers.²⁰⁸ Gejala demikian bisa terjadi disaat pemilik media secara bersamaan merangkap sebagai ketua umum atau anggota partai politik, berafiliasi dengan sejumlah partai politik, atau juga merupakan seseorang yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.²⁰⁹

²⁰⁶ Karman, *op.cit* 123 h.81.

²⁰⁷ Suf Kasman, N Jumarni & Sukma Dewi Yanti, "Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung dalam Pemilu" (2024) 3:2 ULIL ALBAB J Ilm Multidisiplin 536–541 h.539.

²⁰⁸ Denty Piawai Nastitie, "AJI Temukan Enam Masalah di Media Jelang Pemilu 2024", (2024), online: *kompas.id* <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/23/enam-masalah-media-jelang-pemilu-2024>>.

²⁰⁹ Kasman, Jumarni & Yanti, *op.cit* 193.

Tanpa adanya pengaturan secara rinci yang memuat batasan terkait kepemilikan perusahaan pers juga dapat melahirkan adanya konsentrasi kepemilikan media yang semakin terpusat. Perkembangan digitalisasi yang makin pesat menyebabkan adanya sentralisasi dan konglomerasi dalam industri media di Indonesia yang dapat memicu para oligarki pemilik media menjadi lebih makmur yang dengan otomatis juga berimbas secara politik dan pada independensi media.²¹⁰

Untuk itu sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan adanya perubahan UU No 40 Tahun 1999 yang memuat pembatasan terhadap pers nasional. Pers nasional yang dimaksud ialah perusahaan pers Indonesia yang berbadan hukum berupa Perseroan terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain yang berwenang.²¹¹ Perubahan UU No 40 tahun 1999 tersebut dilakukan dengan merubah BAB VIII Ketentuan Pidana dengan menambahkan dua bab baru terkait larangan dan sanksi. Kedua bab tersebut memuat dasar-dasar hukum pidana sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno yakni *pertama*, menentukan sejumlah perbuatan yang dilarang dengan diikuti suatu sanksi pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut; *kedua*, menentukan dalam keadaan apa pelanggar larangan tersebut bisa untuk dikenakan pidana sesuai dengan yang sudah diancamkan; *ketiga*, menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut bisa dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka sudah melanggar larangan itu.²¹² Berikut merupakan rumusan pasal perubahan sebagai tinjauan dari UU No. 40 Tahun 1999.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 18

(1) Pers nasional dilarang:

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Lihat Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Dewan Pers Nomor 03/PERATURAN-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers.

²¹² S H Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana" (2002) Rineka Cipta, Jakarta h.1.

- a. menyampaikan informasi yang berisikan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. menyampaikan informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
 - c. menyampaikan informasi yang melanggar kesusilaan;
 - d. menyampaikan informasi yang tidak akurat, tidak berimbang, dan beritikad buruk.
- (2) Pers nasional dilarang:
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dimiliki oleh seseorang yang secara bersamaan sedang menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik; dan/atau
 - c. mengumpulkan dana untuk partai politik.

BAB VIII A

SANKSI

Pasal 18A

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pers nasional yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, serta Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pers nasional yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 12, serta Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adanya pembatasan terhadap pers nasional ini tidak lain adalah guna menciptakan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman perkembangan dan penyalahgunaan media. Perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah salah satunya bisa ditelaah melalui peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai sarana yang menaungi masyarakat dalam kehidupan bangsa dan bernegara guna mewujudkan kedaulatan rakyat dan juga sistem demokrasi di Indonesia.²¹³ Dengan demikian penegakan hukum terhadap nilai-nilai dan peranan pers yang sesungguhnya dapat terwujud. Sehingga akan mendorong media terhadap berbagai hal yang berorientasi pada kepentingan umum dan kemaslahatan umat, yang secara otomatis hak masyarakat guna memperoleh informasi yang baik, benar, dan beragam untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya juga dapat terjamin.²¹⁴

²¹³ Wada, *op.cit* 153 h.50.

²¹⁴ Karman, *op.cit* 123 h.83.

BAB. 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah menguraikan sejumlah hal sebagaimana pada pembahasan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan antara lain:

Pertama, media secara umum memiliki 3 (tiga) fungsi yang saling berkaitan yakni fungsi informasi, fungsi kontrol, dan fungsi ekonomi. Dalam ketiga fungsi media tersebut terdapat fungsi ekonomi yang rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Kerentanan tersebut dapat dibuktikan dari adanya pergeseran idealisme pengelola media ke ranah komersialisasi yang menyebabkan kesulitan dalam menghalau berbagai bentuk intervensi politik dan ekonomi sehingga meracuni independensi media dan peran media yang sesungguhnya, baik sebagai penyaji informasi hingga sebagai pilar keempat demokrasi. Selain itu, posisi media sebagai alat dominasi dan hegemoni masyarakat yang membuat media tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan, baik kepentingan pemilik modal, negara maupun pihak lainnya. Hal ini sesuai berdasarkan teori propaganda dimana media secara tidak langsung dimanfaatkan sebagai alat dalam membangun suatu citra demi melindungi dan memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun pengiklan yang membuat realitas menjadi terpinggirkan semata-mata untuk memperoleh empati publik sehingga hak publik menjadi terabaikan. Padahal masyarakat sejatinya memiliki hak untuk memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar sehingga dapat mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta terwujudnya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Kerentanan fungsi lembaga ekonomi juga dapat menghancurkan keberlangsungan demokrasi sebab dapat mereduksi berbagai pilihan yang ada sebagaimana terjadi dalam berbagai sampel kasus yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya.

Apabila ditinjau melalui teori penegakan hukum, dapat ditemukan sejumlah kelemahan UU No 40 Tahun 1999 yang dapat memperburuk kerentanan tersebut seperti tidak adanya pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi lembaga ekonomi pada pers dan pengaturan terkait kepemilikan media. Kemudian tidak

adanya sanksi tegas dalam Kode Etik Jurnalistik yang mengatur perilaku insan jurnalis membuat kode etik tersebut tidak terlalu dihiraukan. Bahkan, terdapat ketidakjelasan dalam hal UU No 40 Tahun 1999 yang termasuk dalam *lex specialis* atau bukan. Seluruh hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang membuat penegakan hukum terhadap UU No 40 Tahun 1999 sulit untuk diwujudkan.

Kedua, tidak terdapatnya ketentuan yang membatasi terkait makna kemerdekaan pers secara khusus yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 melahirkan adanya kekaburan norma yang berdampak pada penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada pers. Maka dari itu diperlukan suatu konsepsi pembatasan terhadap pers nasional sebagai perlindungan hukum preventif supaya tidak menimbulkan suatu penyalahgunaan kebebasan (*abuse of liberty*). Konsepsi pembatasan terhadap pers nasional bukan berarti untuk mengekang pers dalam hal berinovasi dan menunjukkan kreatifitasnya dalam menyampaikan informasi, melainkan sebagai penyaring agar informasi yang disebarluaskan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua kalangan. Konsepsi pembatasan terhadap pers nasional sejatinya telah memenuhi berbagai ketentuan terkait pembatasan hak asasi manusia sebagaimana dimuat pada Pasal 28J UUD NRI 1945; Pasal 18 UU No 12 Tahun 2005; Pasal 23 ayat (2), Pasal 70, Pasal 73 UU No 39 Tahun 1999; Prinsip-prinsip sirakussa; serta beberapa pertimbangan MK dalam memutuskan konstitusionalitas terkait pembatasan hak asasi manusia. Konsepsi pembatasan terhadap pers nasional sebagai tinjauan dari UU No 40 Tahun 1999 dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap BAB VIII tentang Ketentuan Pidana dengan menambahkan 2 (dua) bab baru yakni BAB VIII tentang Larangan dan BAB VIIIA tentang Sanksi. Konsepsi pembatasan tersebut semata-mata sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk menghadapi ancaman perkembangan dan penyalahgunaan media. Dengan demikian hak masyarakat guna memperoleh informasi yang baik, benar, dan beragam untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dapat terjamin.

5.2 Saran

Berdasarkan paparan pembahasan serta kesimpulan sebelumnya, maka penulis memberi saran pada skripsi ini antara lain:

Pertama, pembuat undang-undang harus segera melakukan perbaikan terhadap UU No 40 Tahun 1999 terutama terkait pengaturan fungsi pers sebagai lembaga ekonomi dan juga kepemilikan media, pemerintah perlu menetapkan batasan-batasan yang menjadi suatu larangan bagi pers nasional dalam menyelenggarakan kegiatannya demi melindungi hak publik maupun keberlangsungan demokrasi di Indonesia, dalam melakukan perbaikan terhadap UU No 40 Tahun 1999 dapat menggunakan konsepsi pembatasan terhadap pers nasional sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis diatas. Selain itu, lembaga pemantau pers juga diharapkan lebih kritis dan tegas dalam menilai perilaku media dengan demikian pers akan tetap berpihak pada kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

Kedua, Pemerintah sebaiknya membuat suatu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana terkait fungsi pers sebagai lembaga ekonomi sebagaimana terdapat pada Pasal 3 ayat (2) UU No 40 tahun 1999. Hal ini perlu dilakukan agar ketentuan terkait fungsi pers sebagai lembaga ekonomi tidak mengalami kekaburan sehingga sesuai dengan esensi dari fungsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).
- Bagir, Zainal Abidin & Renata Arianingtyas, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Center for Religious and Cross cultural Studies (CRCS) Progam Studi Agama ..., 2019).
- Dr H Syafriadi, SH, MH, *Demokrasi Dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2023).
- Efendi, Akhmad, *Perkembangan Pers di Indonesia* (Alprin, 2020).
- El-Muhtaj, Majda, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017).
- Effendy, Onong Uchjana, *Human relations dan public relations* (Mandar Maju, 1993).
- Effendy, Onong Uchjana, "Ilmu komunikasi teori dan praktek" (2011).
- Foulkes, A Peter, *Literature and propaganda* (Routledge, 2013).
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Bina Ilmu, 1987).
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Hardiman, Fransisco Budi, "Menuju masyarakat komunikatif" (2012).
- Heryanto, Gun Gun, *Media Komunikasi Politik* (IRCiSoD, 2018).
- Huda, Ni'matul, "Ilmu Negara, Edisi 1, Cetakan ke 3" (2011) Jakarta Rajawali Pers.
- Iskandar, Pranoto, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (Institute for Migrant Rights, 2012).
- Jayawickrama, Nihal, *The judicial application of human rights law: national, regional and international jurisprudence* (Cambridge university press, 2002).

- Koesnadi, Hardjasoemantri, "Hukum Tata Lingkungan" (2005) Yogyakarta Gajah Mada Univ.
- Levitsky, Steven & Daniel Ziblatt, "How Democracies Die: What History Reveals about Our Future." (2021) 23:4 *Insight Turkey* 303–306.
- LP3ES, Tim Redaksi, "*Jurnalisme Liputan 6: Antara Peristiwa dan Ruang Publik*" (2006) Pustaka LP3ES Indones Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian hukum*" (2013).
- McQuail, Denis, *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest* (University of Toronto Press, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi" (2010).
- Mochtar, Dewi Astutty & Dyah Ochtorina Susanti, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (2012) 23 Malang, Bayumedia PubliS H Ing hlm.
- Moeljatno, S H, "Asas-asas Hukum Pidana" (2002) Rineka Cipta, Jakarta.
- Nimmo, Dan & James E Combs, *The political pundits* (Greenwood Publishing Group, 1992).
- Nugroho, Bekti, "Pers berkualitas, masyarakat cerdas" (2013).
- Ochtorina, Susanti Dyah & Efendi A'an, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*" (2015) Sinar Graf Jakarta.
- Ruslan Renggong, S H, Dyah Aulia Rachma Ruslan & M Kn SH, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Prenada Media, 2021).
- SA, A Widiada Gunakaya & M H SH, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Penerbit Andi, 2017).
- Sadono, Bambang, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis* (Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Said, Salim, *Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto* (Mizan Pustaka, 2016).
- Said, Tribuana, "*Sejarah pers nasional dan pembangunan pers Pancasila*" (1988).
- Satjipto, Rahardjo, "*Ilmu Hukum*" (2000) Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shant, Dellyna, *Konsep Penegakan hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Suparno, Basuki Agus, *Reformasi dan Jatuhnya Suharto* (Penerbit Kompas, 2012).
- Tuchman, Gaye, "*Making news: A study in the construction of reality*" (1978).

Widodo, Drs, “*Teknik waratawan menulis Berita di surat kabar dan majalah*”
(1997) Surabaya: Indah Surabaya.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887)

C. Jurnal

Alfani, Hendra, “Tantangan Idealisme Media Di Era Kapitalisme Global” (2017)
1:1 J Ilmu Komun MediaKom.

Amalia, Asilah, “Analisis Propaganda CNN (Cable News Network) terhadap
Masyarakat Amerika Serikat tentang Al-Qaeda” (2015) 3:3 E-Journal Ilmu
Hub Int
521–532.

Amri, Saiful, Putri Maulina & Al Zuhri, “PRO DAN KONTRA UNDANG
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS SEBAGAI LEX
SPECIALIS (Memaksimalkan Profesionalitas Pers dalam Menjalankan
Aktifitas Jurnalistik)” (2021) 7:1 SOURCE J Ilmu Komun 87–94.

Anditya, Ariesta Wibisono, “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol
Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia” (2020)
3:1 Nurani Huk 30–45.

ARY, ATIK DINARTI, *BENTUK-BENTUK PROPAGANDA DALAM MEDIA
ONLINE (Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Pasangan Calon Anies-
Sandiaga dalam Kanal Pilkada DKI di Portal Berita online Okezone. com
pada 9-11 Februari 2017)* (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Bachtiar, Andi Youna, Didin Hikmah Perkasa & Mochamad Rizki Sadikun, “Peran
Media Dalam Propaganda” (2016) 13:2 KOMUNIKOLOGI J Ilm Ilmu
Komun.

- Disemadi, Hari Sutra, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies" (2022) 24:2 J Judic Rev 289–304.
- Dwita, Desliana, "Televisi dan kepentingan pemilik modal dalam perspektif teori ekonomi politik media" (2014) 8:4 J ipteks Terap 252–261.
- Gautama, I & I Wayan Novy Purwanto, "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi di Indonesia" (2020) 8:10 J Kertha Semaya.
- Habibie, Dedi Kusuma, "Dwi fungsi media massa" (2018) 7:2 Interak J Ilmu Komun 79.
- Handayani, Yeni, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat" (2014) J Rechtsvinding Online.
- Hartono, Willibrordus Bintang, "POPULISME DAN BUDAYA POLITIK: MEMBANDINGKAN ALBERTO FUJIMORI DI PERU DENGAN HUGO CHAVEZ DI VENEZUELA" 1:1 DIHI STUDENT Work Pap 47.
- Haryanti, Tuti, "Hukum Dan Masyarakat" (2014) 10:2 Tahkim 162–164.
- Hutagalung, Inge, "Dinamika sistem pers di Indonesia" (2013) 2:2 Interak J Ilmu Komun 156–163.
- Irawan, Benny Bambang, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia" (2016) 5:1 J Ilm Huk dan Din Masy.
- Karman, Karman, "Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik" (2016) 5:1 Masy Telemat dan Inf 69–84.
- Kasman, Suf, N Jumarni & Sukma Dewi Yanti, "Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung dalam Pemilu" (2024) 3:2 ULIL ALBAB J Ilm Multidisiplin 536–541.
- Khairunnisa, Andi Akhirah, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH".
- Khotimah, Nurul, "Tantangan Independensi Media Dalam Pemilu: Kasus Kompas.com" (2019) 4:2 Islam Commun J 133–145.
- Lhutfiah, Adinda, *PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM VAKSINASI COVID-19 BERDASAR PRINSIP SIRACUSA* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Mahdi, Acan, “Kebebasan pers dan hak publik” (2014) 8:1 J Al-Hikmah J Dakwah.
- Makkuraga, Afdal, “Ekonomi Politik Kebebasan Pers di Indonesia Pasca Reformasi: Kritik atas Praktek Neoliberalisme Pada Industri Media” (2017) 12:1 J Visi Komun 1–17.
- Malik, Abdul, “Jurnalisme Kuning, ‘Lampu Kuning’ Etika Komunikasi Massa” (2017) 1:2 Ajudikasi J Ilmu Huk.
- Maqhfiroh, Freistya Yenny, “Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi Melalui Media Televisi” (2019) 12:1 Mimb Keadilan 278214.
- Muchsin, Perlindungan, “Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia” (2003) Magister Ilmu Huk Progr Pascasarj Univ Sebel Maret, Surakarta.
- Mujaddidi, Sipghotulloh, “Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan mahkamah konstitusi” (2021) 18:3 J Konstitusi 539–561.
- Muslih, M, “Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi di dalam UUD RI 1945 Pasca Amandemen dan Implemenasinya dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2017) 12:3 J Ilm Univ Batanghari Jambi 65–69.
- Ngadino, Agus, “PERGESERAN RELASI NEGARA DAN MEDIA MASSA DALAM KERANGKA DEMOKRASI”.
- Nir-Militer, Kajian Pada Fungsi Pertahanan, “ANCAMAN PROPAGANDA MEDIA MASSA TERHADAP SISTEM PERTAHANAN NEGARA” (2013).
- Nurdyantoro, Andri, “Pergeseran Etika Jurnalistik dalam Pers Industri” (2018) 8:2 J Pembang dan Kebijak Publik 19–29.
- Philip, Christanugra, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional” (2016) 4:2 Lex Adm.
- Purnamawati, Evi, “Perjalanan Demokrasi Di Indonesia” (2020) 18:2 Solusi 251 264.
- PUTRA, RADEN ZULFIKAR SUPINARKO, “PENGATURAN POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI SERTA BATASANNYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.
- Rahma, Ida, “Korelasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)” (2023) 5:1

SHIBGHAH J Muslim Soc 1–10.

Ritonga, Rajab, “Rontoknya independensi pers cetak dan online di Kota Medan”

(2021) 9:1 J Kaji Komun 26–39.

Rosana, Ellya, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” (2016) 12:1 J Tapis J

Teropong Aspir Polit Islam 37–53.

Rosyiidiani, Thalitha Sacharissa, “Menggagas Jurnalisme Profetik dalam

Infotainment (Studi pada Program Entertainment News Net)” (2019) 1:2 J

Komunikasi, Masy Dan Keamanan.

Salfutra, Reko Dwi, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sifat Hukum” (2018)

12:2 PROGRESIF J Huk 2146–2158.

Suharyanto, Agung, “Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi

politik pada partisipasi politik masyarakat” (2016) 6:2 J Adm Publik (Public

Adm Journal) 123–136.

Surbakti, Dahlan, “Peran dan fungsi pers menurut Undang-undang Pers tahun 1999

serta perkembangannya” (2015) 5:1 J Huk PRIORIS 77–86.

Syahriar, Irman, “Fungsi pers sebagai penyebaran informasi dalam penegakan

hukum di Indonesia” (2020) 4:2 Leg J Ilm Ilmu Huk 19–35.

Voges, Stefan Obadja, “KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF

HUKUM PERS INDONESIA” (2015) 2:9 LEX Soc.

Wada, Igam Arya, “Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari

Ancaman Proxy War” (2019) 17:1 Fairness Justice J Ilm Ilmu Huk 36–56.

D. Internet

Amalia, Halimah, “Mahfud MD Bela Ganjar Pranowo Usai Dituding Tak Legowo

Soal Hasil Quick Count: Saya Bilang Pemilu Telah Selesai sebagai
Pencoblosan”, (2024), online:

<<https://www.kilat.com/nasional/84411909563/mahfud-md-bela-ganjar-pranowo-usai-dituding-tak-legowo-soal-hasil-quick-count-saya-bilang-pemilu-telah-selesai-sebagai-pencoblosan>>.

Chen, James, “Conglomerate: Definition, Meaning, Creation, and Examples”,

(2023), online: *Investopedia*

<<https://www.investopedia.com/terms/c/conglomerate.asp>>.

Dewan Pers, “Dewan Pers: Masyarakat Berhak Memantau Media dan Mendapatkan Informasi yang Berkualitas”, online: <<https://dewanpers.or.id/berita/detail/2415/dewan-pers-masyarakat-berhak-memantau-media-dan-mendapatkan-informasi-yang-berkualitas>>.

Irfan Kamil, “Beda Sikap Soal Hitung Cepat Pemilu 2024: Ganjar Tak Percaya, Mahfud Anggap Selesai”, (2024), online: <bit.ly/48mzhUC>.

Nastitie, Denty Piawai, “AJI Temukan Enam Masalah di Media Jelang Pemilu 2024”, (2024), online: *kompas.id*
<<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/23/enam-masalah-media-jelang-pemilu-2024>>.

World, Frontline, “The Curse of Inca Gold, Vladimiro Montesinos”, (2005), online: <<https://www.pbs.org/frontlineworld/stories/peru404/pmontesinos.html>>.